

**PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
KETIDAKPERAWANAN
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**ARI RAMADHAN
NPM. 1906200259**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 23 April 2025. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : ARI RAMADHAN
NPM : 1906200259
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN KETIDAKPERAWANAN
(Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Penguji :

1. Dr. Andryan, S.H., M.H NIDN. 0103118402
2. Isnina, S.H., M.H NIDN. 0116077202
3. Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum NIDN. 0102087002

Lulus, dengan nilai A-, Predikat Sangat Baik

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

UMSU
PANITIA UJIAN
Ketua Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502


Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.
NIDN. 0118047901



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
https://umsu.ac.id rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **Rabu**, Tanggal **23 April 2025**, Jam **08.30 WIB** sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang :

MENETAPKAN

NAMA : **ARI RAMADHAN**
NPM : **1906200259**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/HUKUM PERDATA**
JUDUL SKRIPSI : **PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN KETIDAKPERAWANAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)**

Dinyatakan : (**A-**) Lulus Yudisium Dengan Predikat **Sangat Baik**
() Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) Dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Anggota Penguji :

1. **Dr. Andryan, S.H., M.H**
2. **Isnina, S.H., M.H**
3. **Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum**

1.

2.


3.

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : PEMBATALAN PERKAWINAN DISERAHKAN
KETIDAKPERAWANAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Perdata
Nama : ARI RAMADHAN
Npm : 1906200259
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Perdata

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 23 April 2025.

Dosen Penguji

		
<u>Dr. ANDRYAN, S.H., M.H</u> NIDN. 0103118402	<u>ISNINA, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202	<u>Assoc. Prof. Dr. FARID WAJDI, S.H., M.Hum</u> NIDN. 0102087002

**Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU**


Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

fahum@umsu.ac.id

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.twitter.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi :

NAMA : ARI RAMADHAN
NPM : 1906200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
KETIDAKPERAWAN (Studi Komporatif Hukum
Islam dan Hukum Perdata)
PEMBIMBING : Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 19 April 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum

NIDN : 0122087502

Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H

NIDN : 0118047901

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsu.medan](https://www.facebook.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.instagram.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.twitter.com/umsu.medan) [umsu.medan](https://www.youtube.com/umsu.medan)

Bila menjawab soal ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : ARI RAMADHAN
NPM : 1906200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
KETIDAKPERAWANAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Perdata)

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia ujian skripsi

Medan, 16 Februari 2025

Disetujui:
Dosen Pembimbing


Assoc. Prof. Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum

NIDN: 0102087002

Unggul | Cerdas | Terpercaya

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id>  rektor@umsu.ac.id  umsumedan  umsumedan  umsumedan  umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : ARI RAMADHAN
NPM : 1906200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN
KETIDAKPERAWANAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan
Hukum Perdata)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari Skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 16 Februari 2025
Saya yang menyatakan,



ARI RAMADHAN
NPM. 1906200259



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : ARI RAMADHAN
NPM : 1906200259
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN KETIDAKPERAWANAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)
PEMBIMBING : Dr. FARID WAJDI, SH., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
	23/11-	Sistem Penulisan Skripsi	
	28/11	Revisi Hasil Penelitian dan Pembahasan	
	04/12	Peningkatan Kesimpulan dan Saran	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui:
 Dekan Fakultas Hukum

Assoc. Prof. Dr. Faisal, SH., M.Hum.
 NIDN: 0122087502

Medan, Februari 2025

Dosen Pembimbing

Dr. Farid Wajdi, SH., M.Hum.
 NIDN: 0102087002

PEMBATALAN PERKAWINAN DISEBABKAN KETIDAKPERAWANAN (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata)

Ari Ramadhan

Abstrak

Perkawinan merupakan komitmen dan wujud dari cinta kasih antara sepasang lelaki dan perempuan yang berkeinginan membangun rumah tangga dengan tujuan yang mulia dengan berdasar pada nilai-nilai agama dan hukum yang berlaku. Menghalalkan hubungan antara keduanya yang diawali dengan niat baik dan secara sah diakui oleh negara dengan tercatat sebagai pasangan suami-istri dalam administrasi negara. Namun diakui pula dalam proses berjalannya waktu dalam mengarungi bahtera rumah tangga pasangan kawin sering pula dihadapi dengan berbagai permasalahan yang merintang hubungan antara keduanya. Menjadi sebuah pertengkaran dan pertikaian yang serasa tak kunjung henti, perkawinan tidak lagi dirasakan langgeng dimasa depannya, mudharat sudah lebih besar daripada manfaat dalam perkawinan jika permasalahan terhadap pasangan kawin itu tidak diselesaikan secepatnya. Salah satu problematik pada pasangan kawin tersebut adalah persoalan pembatalan perkawinan yang disebabkan ketidakperawanan dari perempuan yang dinikahi lelaki sebagai suami kepada istrinya.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap penyebab pembatalan perkawinan, konsep ketidakperawanan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata, dan bagaimana ketidakperawanan menjadi dasar pembatalan perkawinan di Indonesia.

Pada hasil penelitian dan pembahasan dalam penelitian ini didapati bahwa berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menjadi dasar legalitas dari perkawinan itu sendiri bahwasanya tidak pernah ada dijumpai perihal pembatalan perkawinan yang dimohonkan lelaki sebagai suami kepada perempuan yang menjadi istrinya disebabkan oleh ketidakperawanan. Hanya saja dalam persoalan pembatalan perkawinan yang dimohonkan oleh suami tersebut kepada istrinya untuk digugat cerai di Pengadilan maka Hakim sesuai dengan kewajibannya dalam Undang-Undang Kehakiman tidak boleh pula menolak perkara tersebut. Hanya saja hakim yang memutus perkara ini berdasarkan penolakan suami atas perkawinannya yang merasa ditipu oleh perempuan yang menjadi istrinya yang ternyata tidak perawan, padahal suami belum pernah memerawani istri sebelumnya. Rasa kecewa suami dan tidak lagi percaya kepada istrinya menjadi dasar untuk menceraikannya.

Kata Kunci: Pembatalan Perkawinan, Suami kepada Istri, Disebabkan Ketidakperawanan

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan,selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda Syamsul Rizal dan Ibunda saya Wardiah Lubis yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Nurhilmiah S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Farid Wajdi, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2019 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini,

semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, Januari 2025

Penulis

Ari Ramadhan

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	7
2. Tujuan Penelitian	7
3. Manfaat Penelitian	8
B. Definisi Operasional	8
C. Keaslian Penelitian	10
D. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	16
2. Sifat Penelitian	16
3. Pendekatan Penelitian	16
4. Sumber Data	17
5. Alat Pengumpulan Data.....	18
6. Analisis Data	19
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perkawinan	20
B. Pembatalan Perkawinan.....	23
C. Arti Pemahaman Urgensi Keperawanan Perempuan Dalam Perkawinan di Indonesia	25

D. Ketidakperawanan Perempuan Menjadi Alasan Pembatalan Perkawinan.....	27
---	----

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyebab Pembatalan Perkawinan di Indonesia.....	32
B. Konsep Ketidakperawanan Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata	43
C. Ketidakperawanan Menjadi Dasar Pembatalan Perkawinan.....	58

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk ciptaan Allah SWT yang sempurna,¹ baik dalam bentuk fisik maupun memiliki otak untuk berfikir, dan hati untuk merasa cinta kasih sayang. Kesempurnaan manusia sebagai makhluk juga mutlak didukung dari adanya interaksi sosial terikat dan terkait dalam lingkungan komunitas tempat tinggalnya bersama dengan manusia lainnya (*zoon politicon*; Aries Toteles/manusia sebagai makhluk sosial).²

Manusia tumbuh dan berkembang dalam peradabannya, mulai dari zaman prasejarah sampai dengan era digitalisasi saat ini. Artinya, bahwa perubahan dalam kehidupan manusia itu sangat didukung dari berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang menyertainya. Dalam ajaran Islam sendiri diketahui bahwa semakin tinggi tingkatan bidang keilmuan dan keterampilan yang dimiliki oleh seseorang maka semakin tinggilah derajatnya di sisi Allah SWT. Hal ini disebabkan dan diharapkan pula bahwa semakin tinggi tingkatan ilmu yang dimiliki oleh seseorang itu maka semakin tinggi pula-lah akhlaq dan adab yang dimilikinya. Tingginya akhlaq dan adab yang dimiliki oleh seseorang maka pastilah ia menguasai dan mengamalkan ajaran agama Islam itu sebagai tuntunan dalam kehidupannya.

¹ Al Ikhlas. tt. *Pendidikan Agama Islam*. Padang: Zizi Publisher. halaman 1

² Ahmad Suhelmi. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. halaman 44

Ideologi dan idealisme yang didapati dalam berbagai bidang ilmu, dimana seharusnya membawa kepada kebaikan pada diri seseorang dan kemashlahatan bagi orang banyak, kini telah mengalami pergeseran dan degradasi. Artinya bahwa ideologi dan idealisme pada bidang dan wawasan keilmuan, filosofinya tidak lagi diresapi dan dihayati oleh mereka yang merasa dirinya sudah berilmu tinggi, sehingga dengan pergeseran dan degradasi pada ideologi dan idealisme tersebut, saat ini banyak dari mereka yang sudah mencapai gelar akademik yang tinggi namun masih saja menjadi pelaku kejahatan dan pelanggar hukum, seperti koruptor dan lain sebagainya.

Perubahan yang ditimbulkan dari pergeseran dan degradasi terhadap ideologi dan idealism tersebut biasanya didapati dari lingkungan tempat tinggal dan atau pada lingkungan tempat dimana seseorang itu bekerja. Faktor klasiknya adalah ekonomi, namun pada penelitian ini hal yang akan diuraikan hanya terfokus pada pergeseran dan degradasi terhadap ideologi dan idealisme bidang keilmuan, pada akhirnya merubah watak dan perilaku seseorang menjadi kasar dan tidak baik, tidak lagi memiliki akhlaq dan moralitas di masyarakat.

Sangat bisa dibedakan pola kehidupan manusia masa lampau dengan era globalisasi saat ini, dimana pada zaman dahulu adat istiadat dan budaya sangat erat dipegang teguh oleh masyarakatnya, akan tetapi akibat pengaruh budaya global yang mengikis adat dan budaya kearifan lokal,³ seperti ini telah menipis dan bahkan nyaris menghilang. Efek yang ditimbulkannya pun sangat beragam, dan salah satu yang terjadi dari adanya pergeseran dan degradasi

³ Anugrah Dwi. <https://fisip.umsu.ac.id>. Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal. Diakses: April 2024

terhadap moralitas tersebut adalah terciptanya pergaulan bebas dan praktik perzinahan antara lelaki dan perempuan tanpa batas. Dalam pembelaannya, atas perilaku pergaulan bebas tersebut pada prinsipnya adalah bahwasanya perbuatan yang mereka lakukan itu merupakan hak asasi dan ekspresi yang mereka jalani dalam pola hidupnya, dan tidak pula merasa mengganggu orang lain dari aktivitas “pergaulan bebas” yang dilakukannya tersebut.

Pergaulan bebas adalah tindakan dari individu atau kelompok yang tidak dibatasi dan tidak terkontrol dengan hukum dan norma yang berlaku. Pergaulan bebas ini memiliki dampak negatif yang bisa saja menghancurkan masa depan anak remaja. Mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas akan sulit mengendalikan diri.⁴

Pada masa lalu, jika masyarakat melihat adanya bentuk pergaulan bebas antara pria dan wanita di lingkungan mereka maka pastilah kedua pasangan itu akan langsung mendapatkan teguran keras dari masyarakatnya. Namun yang terjadi saat ini, masyarakat sudah terlihat pasrah dengan situasi dan kondisi yang terjadi sehingga urung melakukan tindakan teguran dan nasihat, karena pasti akan dianggap mencampuri urusan orang lain, dan bahkan berpotensi menimbulkan konflik pertengkar.

Pola dan gaya hidup “pergaulan bebas” antara lelaki dan perempuan, yang sangat dirugikan dalam aktivitas ini adalah pihak perempuan. Mengapa demikian, karena perempuan yang sudah menjalani kehidupan bergaul secara bebas dengan lelaki manapun, dipastikan bahwa dirinya sudah tidak lagi “Perawan”.

⁴ R Adinda. <https://www.gramedia.com>. Dampak Pergaulan Bebas. Diakses: April 2024

Pengertian perawan itu sendiri adalah istilah status yang dimiliki oleh seorang perempuan yang belum menikah dan masih mempertahankan kegadisannya. Kegadisan dimaksud adalah bahwa perempuan tersebut tidak dan atau belum pernah sekalipun melakukan hubungan badan dengan seorang lelaki, yang kemudian kehilangan selaput daranya.⁵

Perempuan yang terbiasa hidup bebas dalam pergaulannya, di Indonesia, dikatakan sebagai perempuan liar. Artinya, bahwa perempuan tersebut sudah tidak lagi mendepankan norma sosial dan tatakrama kesusilaan, serta nilai-nilai agama. Perempuan yang bebas bergaul dengan lelaki mana saja ini pun biasanya sudah tidak lagi terkontrol oleh orang tuanya, ingin hidup bebas sebebaskan-bebasnya menurut jalan pikirannya sendiri, dan sampai disatu titik periode dalam hidupnya pada akhirnya menyesali semua perilaku dan perbuatannya dimasa lampau saat dihadapkan dengan apa yang disebut sebagai pernikahan/perkawinan karena sudah tidak perawan lagi.

Di Indonesia tata aturan pada pelaksanaan pernikahan/perkawinan yang dilangsungkan oleh sepasang insan ini, sudah diatur dalam KUHPerdara yang berlaku secara umum, Undang-Undang tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, bagi pemeluk agama Islam.⁶ Terdapat kesamaan dalam kebijakan dan peraturan tersebut bahwa yang disebut dan dikatakan sebagai pasangan yang bisa dan boleh melangsungkan perkawinan tersebut adalah seorang lelaki dan seorang perempuan yang sudah dewasa dan atau cukup umur dengan niat yang baik. Menikah dengan adat budaya dan atau menurut tuntunan agama masing-

⁵⁵ KBBI. <https://kbbi.web.id>. definisi perawan. Diakses: 24 April 2024

⁶ Novita Lestari. 2017. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Vol. 4, No. 1. halaman 44

masing, serta disetujui oleh para pihak, yaitu keluarga besarnya masing-masing, dan juga pemerintah, yang ditandai dengan penandatanganan persetujuan nikah/kawin resmi dan tanpa adanya paksaan dari pihak manapun.

Linear dengan uraian sebelumnya, setelah acara pernikahan/perkawinan kedua mempelai tersebut berakhir, dikaitkan dengan telah hilangnya keperawanan mempelai wanita (istri) dari perilaku pergaulan bebasnya terdahulu tanpa diketahui sebelumnya oleh mempelai lelaki yang menjadi suaminya, menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan, maka menurut hukum tindakan sang suami dapat dibenarkan adanya. Hal ini disebabkan karena si suami merasa tertipu dan ditipu oleh istrinya, pada mula pertemuan mereka sang istri dulunya mengakui bahwa dirinya masih gadis dan perawan, padahal tidak sama sekali.

Soalan ketidakperawanan perempuan pada pembatalan perkawinan, memang tidak ada ditemui dalam aturan hukum yang berlaku, baik secara hukum negara maupun hukum agama di Indonesia. Namun ketika ketidakperawanan menjadi dasar memicu terjadinya konflik yang berkepanjangan dalam rumah tangga antara suami dan istri, sehingga tidak lagi memiliki motivasi, visi dan misi yang sama dalam menjalani kehidupan rumah tangga, oleh sebab itulah konflik ini harus diselesaikan dengan baik dan secepatnya.

Sebagaimana wahyu Allah SWT dalam Q.S. Ar Rum: 21, dan Q.S. An Nisa: 35, dimana terjemahannya sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Terjemahan:

“...Dan di antara tanda–tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu istri–istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum ayat 21)

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا
يُوفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿٣٥﴾

Terjemahan:

“Dan jika kamu khawatir ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An Nisa’: 35)

Melangsungkan perkawinan selain kodrati manusia sebagai makhluk Allah SWT juga merupakan sunnah yang dicontohkan baginda nabi Muhammad Rasulullah SAW. Tujuan menikah selain menghalalkan hubungan lelaki dan perempuan, melangsungkan keturunan, juga berharap ridho Allah SWT. Menceraikan istri dengan sebab tidak perawan juga bukan alasan yang tepat bagi seorang suami. Masih banyak jalan alternatif penyelesaian lain dari permasalahan ini selain mengambil keputusan untuk bercerai.

Berdasarkan hal inilah, peneliti merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut perihal pembatalan perkawinan yang dilakukan oleh seorang lelaki yang telah menjadi suami dari seorang wanita yang telah pula menjadi istrinya yang sah menurut kajian hukum yang berdasarkan pada kebijakan dan peraturan perundang-undangan, dengan judul penelitian: “Pembatalan Perkawinan

Disebabkan Ketidakperawanan (Studi Komparatif Hukum Islam dan Hukum Perdata).”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Bagaimana pengaturan hukum terhadap penyebab pembatalan perkawinan di Indonesia?
- b. Bagaimana konsep ketidakperawanan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata?
- c. Bagaimana ketidakperawanan menjadi dasar pembatalan perkawinan?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.⁷ Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap penyebab pembatalan perkawinan di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui konsep ketidakperawanan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata
- c. Untuk mengetahui ketidakperawanan menjadi dasar pembatalan perkawinan.

3. Manfaat Penelitian

⁷ Faisal, dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap pembatalan perkawinan yang disebabkan hal ketidakperawanan perempuan (istri) menjadi dasar dan alasan bagi pembatalan perkawinan oleh pihak lelaki (suami) yang bersidang acara di pengadilan agama.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang pembatalan perkawinan yang disebabkan ketidakperawanan perempuan (istri) yang menjadi dasar dan alasan bagi pembatalan perkawinan oleh pihak lelaki (suami) yang menggugat pembatalan perkawinan di pengadilan agama.

B. Definisi Operasional

Defenisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian defenisi operasional merupakankalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.⁸ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Perkawinan adalah:

⁸ *Ibid.*, halaman 5

a. Menurut KUHPerdota

Hubungan hukum antara subyek-subyek yaitu laki-laki dan perempuan yang mengikatkan diri dalam perkawinan. Hubungan tersebut didasarkan pada persetujuan diantara mereka dan mengikat satu sama lain.⁹

b. Menurut Ajaran Islam

Suatu perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan yang ingin melanjutkan hubungan menjadi hubungan yang halal. Mereka akan mengikat janji untuk menyatakan bahwa sudah siap untuk membangun rumah tangga.¹⁰

2. Pembatalan Perkawinan adalah batalnya perkawinan disebut juga dengan cerai. Cerai artinya putus atau batal. Bila ada kata-kata cerai berarti pembatalan akad pernikahan/perkawinan karena ada suatu sebab, illat atau cela, pembatalan perkawinan oleh suami, karena antara suami isteri terdapat cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau si istri tidak jujur dan atau berbohong kepada suami tentang kondisi fisiknya, menganiaya, murtad, dan sebagainya.
3. Sebab akibat dalam pengertian hukum, Sebab adalah faktor yang menimbulkan atau yang menjadikan sesuatu terjadi/ada. Akibat adalah dampak yang ditimbulkan dari sebab.

⁹ J M Henny Wiludjeng. 2020. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*. Jakarta: Penerbit Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya. halaman 26

¹⁰ Yufi. <https://www.gramedia.com>. Pernikahan Menurut Pandangan Islam. Diakses: 25 April 2024

4. Perawan adalah kondisi seorang perempuan yang belum pernah melakukan hubungan seksual. Sementara itu ketidakperawanan adalah Seseorang perempuan jika sudah pernah melakukan senggama.
5. Aspek Hukum Perdata adalah mengatur hak-hak dan kewajiban individu sebagai subjek hukum. Ini meliputi status hukum individu, kapasitas hukum, hak pribadi, hak sipil, dan hak kebendaan yang dimiliki oleh individu.
6. Aspek Hukum Islam adalah hukum yang berasal dari agama Islam, yaitu bersumber pada Qur'an dan Sunnah.

C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang disusun dengan judul "Pembatalan Perkawinan Disebabkan Hal Ketidakperawanan Perempuan Ditinjau dari Aspek Hukum Perdata dan Hukum Islam." Belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Penelitian ini berdasarkan literatur-literatur yang diperoleh dipergustakaan, peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kaidah hukum perdata dan hukum Islam pada peristiwa pembatalan perkawinan disebabkan ketidakperawanan perempuan sebagai dasar dan alasan pembatalan perkawinan tersebut.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada dua judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

2. Andhika Bintara Nugroho. NIM. 03350010 Ketidakperawanan Sebagai Alasan Perceraian (studi terhadap putusan pengadilan agama sleman Dalam perkara No. 147/PDT.G/2006/PA.SMN) Al-Ahwal Asy-Syakhsiyah Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Skripsi. 2008.

Masalah Keperawanan (virginitas) sampai saat ini masih menjadi suatu permasalahan yang sangat urgen dan selalu diperdebatkan, padahal masalah tersebut hanyalah masalah sepele kemudian menjadi mitos yang mendarah daging dalam pandangan masyarakat. Dalam hal perceraian yang disebabkan alasan ketidakperawanan dalam hukum Islam tidak diatur secara detail. Adapun dalam kompilasi hukum Islam (KHI) dijelaskan pada dasarnya ada tiga alasan yang menyebabkan putusnya perkawinan, sebagaimana disebut dalam Pasal 113: “dengan sebab kematian, perceraian dan putusan hakim.” Lalu apakah ketidakperawanan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di pengadilan agama? Pengadilan Agama Sleman adalah salah satu lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara tertentu di kalangan orang yang beragama Islam. Dalam hal ini Pengadilan Agama Sleman pernah mengadili perkara gugatan perceraian dengan alasan ketidakperawanan perkara No.147Pdt.G/2006/PA.Smn. Perkara ini menarik untuk dikaji karena penyusun ingin mengetahui apa yang menjadi pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara dan apakah ketidakperawanan dapat dijadikan sebagai alasan perceraian di Pengadilan Agama? Ketidakperawanan dapat dijadikan alasan perceraian karena yang diterapkan hakim adalah ketidakperawanan

tersebut menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran sehingga telah memenuhi syarat dalam Pasal 19 f PP No. 9/1975 dan Pasal 116 KHI. Pertimbangan Hakim di dalam memutus perkara adalah bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat, hal ini disebabkan karena ketidakperawanan penggugat pada saat menikah. Adapun ketidakperawanan sebagai alasan perceraian tidak diatur dalam KHI maupun UU No. 1/1974 tentang Perkawinan tetapi ketidakperawanan ini dikaitkan dengan Pasal 19 (f) PP No. 9/1975 dan Pasal 116 (f) KHI yaitu ketidakperawanan sebagai penyebab perselisihan dan percekcoakan dalam rumah tangga, sehingga pertimbangan hakim dalam hal ini adalah untuk menciptakan keadilan dan kemaslahatan bagi para pihak.

3. Ada Putri Rohana, S.H. NIM. 17203010071. Konsep Keperawanan Dalam Kasus Pembatalan Pernikahan Perspektif Hukum Islam Dan Feminismen Magister Hukum Islam Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Yogyakarta. Thesis. 2019.

Keperawanan pada umumnya di Indonesia yaitu selaput darahnya atau hymen masih utuh/adanya darah perawan. Konsep keperawanan dijadikan menjadi alasan penipuan dan syiqaq (percekcoakan/perselisihan) sehingga muncul stigma sebagai alasan-alasan untuk melakukan pembatalan pernikahan. Pembatalan pernikahan atau fasakh disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan dan disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan. Kajian ini

ditujukan untuk meluruskan stigma mengenai konsep keperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan antara perspektif hukum Islam dan perspektif feminisme. Penelitian ini menunjukkan: Menurut hukum Islam keperawanan adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan badan baik secara haram (zina) maupun secara halal (menikah) maka perempuan ini disebut perawan. Seseorang dianggap tidak perawan jika telah melakukan hubungan badan diluar nikah. Sementara menurut feminisme keperawanan adalah wilayah privasi, namun perawan masih dilihat dari keutuhan selaput dara atau *hymen* dan belum pernah melakukan hubungan badan, karna itu seseorang yang hymennya robek baik karena alasan medis maupun telah melakukan hubungan badan tidak dapat dianggap sebagai perempuan yang tidak perawan. Maka perspektif hukum Islam dan feminisme memandang konsep keperawanan adalah perempuan yang belum pernah melakukan hubungan badan atau memiliki selaput dara yang masih utuh sebelum adanya pernikahan. Konsep keperawanan antara dua sistem hukum atau pandangan ini akan berimplikasi kepada pandangan ketidakperawanan dalam kasus pembatalan pernikahan. Menurut hukum Islam pembatalan pernikahan bisa dilakuka karna tidak perawan jika wanita tersebut tidak berterus terang bahwa sebelum pernikahan pernah melakukan zina atau bercerita tentang kejadian hilangnya perawan dengan unsur medis dan tidak adanya kerelaan serta keridhaan laki-laki untuk melanjutkan pernikahan, sementara menurut feminisme meskipun mengakui konsep keperawanan namun tidak mengakui ketentuan pembatalan pernikahan dengan alasan ketidakperawanan baik

dalam kondisi wanita tersebut telah melakukan hubungan seksual apalagi dalam kondisi hilangnya perawan dengan alasan kecelakaan, jatuh, menstruasi yang menyebabkan robeknya hymen karena bagi feminisme itu adalah hak untuk perempuan dalam menyerahkan keperawanan dan hak perempuan untuk menikah dengannya dan dia punya hak untuk tidak mengatakan kepada suaminya tentang masa lalunya.

4. Miftahul Jannah. NIM. 111309763. Perceraian Akibat Tidak Perawan (Analisis Hukum Islam Terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms Bir). Fakultas Syariah Dan Hukum/Hukum Keluarga.

Perceraian terjadi memiliki sebab-sebab tersendiri. Di antaranya karena syiqaq, kekerasan, dan lainnya. Dalam fikih, tidak disebutkan alasan perceraian karena tidak perawan. Namun faktanya, perceraian dapat dilakukan akibat syiqaq karena seorang perempuan tidak perawan. Penelitian ini secara khusus menganalisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir. Adapun tujuan penelitian ini yaitu mengetahui dasar hukum dan pertimbangan hakim, serta mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir. Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi pustaka (library research). Data yang terkumpul dikaji melalui metode deskriptif-analisis. Hasil analisa penelitian menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/ Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan,

yaitu hukum Islam dan hukum positif. Menurut hukum Islam, Hakim mendasari pertimbangan pada ketentuan surat Ar-Rūm ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Dalam hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materiil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. Kedua, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen secara umum telah sesuai dengan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh Hakim yaitu terjadinya ketidakharmonisan dan perselisihan suami istri, yang penyebabnya adalah karena Termohon sering keluar rumah, tidak menghargai orang tua Pemohon, serta Termohon sudah menipu Pemohon dengan status keperawanannya. Sebagai saran, hendaknya dinyatakan secara tegas tentang sebab-sebab diperbolehkannya perceraian, khususnya tentang sebab-sebab terjadinya perselisihan dalam rumah tangga.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak

memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkungan masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca dan dapat menggambarkan bagaimana hal ketidakperawanan pengantin wanita menjadi dasar dan alasan pembatalan perkawinan oleh pengantin laki-laki, yang dirasakan tidak adil namun dapat dibenarkan secara hukum.

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

4. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data kewahyuan yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Ar Rum ayat 21, dan Surat An Nisa ayat 35, dimana terjemahannya sebagai berikut:

“...Dan di antara tanda–tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan untukmu isteri–isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepada-Nya, dan dijadikanNya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar–benar terdapat tanda–tanda bagi kaum yang berpikir”. (Q.S. Ar Rum ayat 21)

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS. An Nisa’: 35)

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.¹¹ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - c) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian¹².

¹¹ Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.
halaman 47

¹² *Ibid.* halaman 54

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan alat pengumpul data berupa studi kepustakaan atau melalui penelusuran literatur (*library research*) yang dilakukan di perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) didalam melakukan metode studi dokumentasi, penulis hanya menganalisa motif pengantin lelaki melakukan pembatalan perkawinan yang disebabkan ketidakperawanan pengantin wanitanya.

6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya konflik perkawinan akibat dari ketidakperawanan wanita sehingga menjadi pemicu atas terjadinya pembatalan perkawinan oleh pengantin lelaki pada pengantin wanitanya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perkawinan

Manusia adalah makhluk sosial. sejak dilahirkan manusia selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup. Hidup bersama antara seorang pria dan seorang wanita yang memenuhi syarat-syarat tertentu disebut perkawinan. Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorangwanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari definisi tersebut, ditemui beberapa pengertian yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- a. Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri.

- b. Ikatan lahir batin dan ditujukan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, kekal dan sejahtera.
- c. Dasar ikatan lahir batin dan tujuan bahagia yang kekal itu berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa.¹³

Perkawinan dalam agama Islam disebut nikah, ialah suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang pria dan wanita, guna menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi Allah.¹⁴

Wirjono Prodjodikoro meng²⁰ awinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu.¹⁵ Sedangkan menurut Subekti perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.¹⁶ Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan “nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak-hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajibannya masing-masing.¹⁷

¹³ M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co. halaman 11

¹⁴ Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty. halaman 15

¹⁵ Wirjono Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur. halaman 7

¹⁶ Subekti. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa. halaman 1

¹⁷ H. Djamaan Nur. 1993. *Fiqih Munakahat*. Semarang: Dina Utama. halaman 3 – 4

Pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyebutkan perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan.¹⁸ Disebut “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya”.

Masalah perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, tidak dapat lepas dengan masalah seks dan hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan, sebab perkawinan merupakan lembaga yang mengatur hubungan seksual tersebut agar sah dan halal. Manusia normal tentu saja berpendapat bahwa perkawinan yang dilaksanakan adalah untuk mengesahkan dan menghalalkan hubungan biologis mereka dan untuk mendapatkan keturunan yang sah. Allah SWT telah mensyariatkan perkawinan dengan kebijaksanaan yang tinggi dan tujuan yang mulia, serta merupakan jalan yang bersih untuk melanjutkan keturunan dan memakmurkan bumi. Perkawinan merupakan sarana untuk mewujudkan ketenangan jiwa dan ketentraman hati, menjaga kesucian diri dari perbuatan keji sebagaimana juga menjadi kenikmatan, kebahagiaan hidup, sarana untuk membentengi diri agar tidak jatuh pada jurang kenistaan, serta penyebab perolehan keturunan yang saleh dan yang akan mendatangkan bagimanusia untuk kehidupannya di dunia dan sesudah meninggal.

Berdasarkan pengertian di atas, perkawinan mengandung aspek akibat hukum yaitu saling mendapatkan hak dan kewajiban, serta bertujuan mengadakan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Oleh karena perkawinan termasuk

¹⁸ Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press. halaman 78

dalam pelaksanaan syariat agama, maka di dalamnya terkandung tujuan dan maksud.

Pada dasarnya, perkawinan merupakan tulang punggung terbentuknya keluarga dan keluarga merupakan komponen pertama dalam pembangunan masyarakat. Dengan demikian, tujuan perkawinan bukan sebagai sarana pelampiasan nafsu syahwat, melainkan memiliki tujuan yang mulia. Perkawinan merupakan hubungan cinta, kasih sayang dan kesenangan, sarana bagi terciptanya kerukunan hati, serta sebagai perisai bagi suami isteri dari bahaya kemaksiatan. Dengan demikian akan terjadi sikap saling menolong antara laki-laki dan wanita dalam kepentingan dan tuntutan kehidupan. Suami bertugas mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan isteri bertugas mengurus rumah tangga serta mendidik anak-anak. Dari segi yuridis bahwa tujuan perkawinan yang dikehendaki Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 adalah sangat ideal sekali.

Ketentuan tersebut tidak saja meninjau dari segi ikatan perjanjian saja, akan tetapi sekaligus juga sebagai ikatan batin antara pasangan suami isteri yang bahagia dan kekal dengan mengharap ridha dari Allah SWT. Dalam hal ini untuk mewujudkan tujuan dari sebuah perkawinan yaitu mencapai kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah, wa rahmah.

Berdasarkan asas dan prinsip dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Dengan perkataan lain tujuan perkawinan

adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera maka Undang–Undang menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian, harus ada alasan tertentu serta harus dilakukan di depan pengadilan.¹⁹

B. Pembatalan Perkawinan

Pembatalan perkawinan merupakan hal yang mungkin terjadi karena adanya kekhilafan atau kurangnya persyaratan-persyaratan yang tidak diketahui (atau disengaja?) pada saat proses acara perkawinan tersebut berlangsung. Kekhilafan atau kekurangan-kekurangan tersebut baru diketahui setelah perkawinan dilaksanakan. Atas dasar itu, jika seseorang mengetahui adanya cacat baik formil maupun materil yang bisa membatalkan perkawinan seseorang, apalagi hal-hal yang menurut hukum agama tidak boleh terjadi dalam suatu perkawinan, maka orang tersebut harus segera mengambil tindakan agar perkawinan tersebut segera dapat dibatalkan, sehingga kesalahan tidak berlarut-larut. Dalam hal ini, hukum memberi jalan keluar yang tidak terlalu sulit ditempuh.

Arti pembatalan perkawinan ialah tindakan Pengadilan yang berupa putusan yang menyatakan perkawinan yang dilakukan itu dinyatakan tidak sah (*no legal force ordeclared void*), sehingga perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada (*never existed*). Dari pengertian tersebut, dapat ditarik beberapa kesimpulan:

- a. Bahwa perkawinan dianggap tidak sah (*no legal force*).
- b. Dengan sendirinya dianggap tidak pernah ada (*never existed*).

¹⁹ M. Yahya Harahap, *Op. cit.* halaman 20

- c. Laki-laki dan perempuan yang dibatalkan perkawinannya tersebut dianggap tidak pernah kawin.

Dengan demikian, pembatalan perkawinan berbeda dengan pencegahan perkawinan dan perceraian. Pencegahan perkawinan merupakan tindakan agar perkawinan tidak terlaksana (perkawinan belum terjadi). Perceraian merupakan pembubaran perkawinan yang sah dan telah ada (perkawinan itu sudah terjadi), baik atas persetujuan bersama atau atas permintaan salah satu pihak. Pada pembatalan perkawinan, bahwa perkawinan itu telah terjadi akan tetapi di belakang hari baru diketahui terdapat kekurangan-kekurangan yang menyangkut persyaratan yang ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut mengandung cacat formil dan materiil, sehingga karenanya perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Sementara itu pembatalan perkawinan Dalam *Burgerlijk Wetboek* sebagaimana kita ketahui, BW atau yang kemudian dikenal dengan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, sepanjang yang menyangkut perkawinan, *Burgerlijk Wetboek* menentukan syarat-syarat baik syarat materiil maupun syarat formil. Syarat materiil diperinci menjadi syarat materiil absolut (syarat inti mutlak), dan syarat materiil relatif (syarat inti nisbi). Tidak dipenuhinya syarat-syarat ini dalam perkawinan, maka perkawinan dapat dimintakan pembatalan. Dengan kata lain, perkawinan tersebut tetap dianggap sah sampai dinyatakan batal.

C. Arti Pemahaman Urgensi Keperawanan Perempuan Dalam Perkawinan di Indonesia

Kata Virgin yang berarti “perawan” berasal dari bahasa latin dan Yunani yaitu virgo atau gadis, perawan. Istilah ini juga mempunyai hubungan erat dengan istilah virga, yang artinya baru, ranting muda. Kata ini dipakai dalam mitologi Yunani untuk mengelompokkan beberapa dewi. Perawan adalah label kekuatan dan kebebasan. Menjelaskan kekuatan para dewi yang kebal dari godaan pada zaman dulu, keperawanan merupakan konsep yang menunjukkan kekuatan seorang gadis dalam melawan godaan.²⁰

Dalam Kamus Kedokteran virgin atau virgo adalah seorang yang belum pernah melakukan hubungan seksual, atau virgin-al adalah berkenaan dengan seorang perawan atau keperawanan, virginity atau virginitas adalah keadaan masih perawan.²¹

Keperawanan adalah keadaan belum pernah berhubungan seksual dalam bahasa Inggris disebut sebagai virginity.²² Kata virgin telah diserap menjadi bahasa Indonesia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikatakan bahwa kata perawan berarti anak yang sudah patut kawin, anak dara atau gadis, belum pernah bersetubuh dengan laki-laki dan masih murni.²³

Berbicara tentang keperawanan berarti menyangkut dengan selaput dara (hymen) karena kebanyakan orang menganggap bahwa seseorang dianggap masih masih perawan ketika pertama bersenggama mengeluarkan darah atau sobeknya

²⁰ Dono Baswardono. 2005. *Perawan Tiga Detik*. Yogyakarta; Galang Press. halaman 45.

²¹ Dorlan, W. A, Newman. 2005. *Kamus Kedokteran Dorland*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran ECG. halaman 2398

²² John M. Echols dan Hassan Shadil. 1976. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama. halaman 630

²³ Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. halaman 855

selaput dara. Selaput dara atau dalam bahasa medisnya dikenal sebagai hymen,²⁴ adalah membran tipis yang sebenarnya secara biologis tidak berfungsi namun mempunyai beban kultural dan psikologis yang sangat berat bagi wanita. Utuh tidaknya selaput ini akan menentukan langgeng tidaknya ikatan perkawinan bagi sebagian orang. Ditambah lagi pemahaman banyak orang mengenai selaput dara yang cenderung berbaur mitos ketimbang faktanya.

Tinjauan masalah keperawanan bergantung dari sudut mana melihatnya. Bisa ditinjau dari kaca mata agama maupun sosial. Batasan keperawanan masyarakat Indonesia pada umumnya masih sangat relatif yaitu diukur dari ada tidaknya perdarahan pada saat hubungan suami istri pada kali pertama. Padahal, pendarahan atau tidaknya pada saat pertama kali berhubungan sangat bergantung pada dari jenis *hymen*. Jika *hymen* tebal, maka untuk merobeknya diperlukan beberapa kali hubungan suami istri atau bahkan tidak pernah berdarah sama sekali, sehingga robekan selaput dara terjadi saat melahirkan. Batasan lainnya, asal sudah melakukan *sex intercourse* (memasukkan Mr “P” ke dalam Miss “V”), maka wanita sudah dianggap melakukan hubungan suami istri dan sudah tidak perawan lagi, terlepas apakah terjadi pendarahan atau tidak.²⁵ Jadi pada dasarnya pengeluaran darah pada malam pertama tidaklah dapat dijadikan dasar untuk menentukan keperawanan seorang wanita.

D. Ketidakperawanan Perempuan Menjadi Alasan Pembatalan Perkawinan

²⁴ Frank H. Netter. bentuk selaput dara terbagi empat macam. <http://showthread.php.htm.com>. Diakses: Maret 2024

²⁵ Budi Santoso. 2007. *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Skp Books Distribution. halaman 151-152

Secara biologis, seorang dikatakan perawan jika selaput dara (latin: *hymen*) tidak mengalami robek yang berarti, yang secara fisik hymen atau biasa disebut dengan selaput daranya belum sobek karena belum pernah dipenetrasi alat kelamin pria, dan hymen dapat robek karena berbagai cara, bentuknya menyerupai membran tipis yang tentu tidak mudah begitu saja terkoyak, atau dikoyakkan, diperlukan kekuatan tertentu untuk berhasil merobeknya, salah satu dengan adanya koitus (*coitus*) yang berarti hubungan seksual pervaginam antara laki-laki dan perempuan yang pertama.²⁶

Selaput dara sendiri merupakan bagian dari organ reproduksi wanita sebagai alat *genital* luar (*vulva*) yang berupa lapisan tipis yang menutupi sebagian besar dari liang senggama, bentuknya berbeda-beda ada yang seperti bulan sabit, konsistensi ada yang kaku dan ada yang lunak, lubangnya ada yang seujung jari dan ada yang dapat dilalui satu jari.²⁷

Selaput ini dianggap menjadi penjaga atas vagina, ini pertanda sang wanita tidak pernah melakukan hubungan badan sebelum malam pertama atau dengan kata lain, itu bertanda sang gadis masih perawan.²⁸

Pengertian perawan seperti ini banyak orang mengatakan kurang fair, karena bisa jadi seorang perempuan hymen-nya robek karena hal-hal di luar hubungan seks yaitu pertama dikarenakan celaka fisik.²⁹ Misalnya jika perempuan tersebut sering melakukan aktifitas fisik yang lumayan berat, seperti berkuda atau

²⁶ Lauralle Sherwood. 1996. *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. halaman 692

²⁷ Syaifuddin, B. Ac.1997. *Anatomi Fisiologi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC. halaman 114

²⁸ Syaikh Adil Fahmi. 2005. *Rahasia Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. halaman 22

²⁹ Wildan Yatim. 2003. *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. halaman 458

bela diri yang banyak mengandalkan tendangan-tendangan. Kedua, dikarenakan hymen-nya dari awalnya (dari sejak lahir) memang sudah tipis.

Virginitas secara konseptual itu lebih dari faktor-faktor non-biologis. Misalnya perempuan tersebut pernah diperkosa waktu kecil, yang dalam pemerkosaan tersebut dapat terjadinya kekerasan penetrasi seksual dengan paksaan terhadap korban,³⁰ dimana dia sama sekali tidak sadar peristiwa itu atau sama sekali tidak mengalami rasa kenikmatan. Jadi bagi para wanita yang merupakan korban dari sebuah tindakan pemerkosaan masih dapat dikatakan sebagai seorang perawan dalam pengertian spiritual dan emosional, sekalipun tubuhnya secara fisik sudah dipenetrasi oleh alat kelamin penyerangnya. Mereka belum berhenti menjadi perawan karena mereka tidak mengorbankan iman kepercayaannya dengan membagi keperawanannya dengan si pemerkosa.

Secara moral berdasarkan hal tersebut diatas seorang perempuan dikatakan masih perawan, karena dirinya tidak mengetahui apa-apa tentang seks itu, dan bukan atas kehendaknya mendapatkan perlakuan yang demikian. hal inilah secara konseptual maka perempuan tersebut masih dikatakan perawan. Sebaliknya, misalnya dia seumur hidup belum pernah melakukan penetrasi vaginal, tapi seorang wanita tersebut sudah sering melakukan hubungan intim melalui anal dan oral seks dapat dikatakan tetap perawan dan seorang pria yang melakukan hubungan intim lewat anal dan oral seks, juga dapat dikatakan tetap perjaka.

³⁰ Budi Santosa. 1998. *Panduan Diagnosa Keperawatan*. Jakarta: Prima Medika. halaman 170

Keperawanan adalah masalah kepercayaan, seperti seorang wanita yang selaput daranya robek karena olah raga dan tidak mengeluarkan darah di malam pertama, apakah bisa dicap sudah tidak gadis lagi? Sedangkan di sisi lain, ada wanita yang “lebih beruntung”, walaupun sudah berhubungan seksual berulang kali namun di malam pertama masih keluar darah karena adanya sisa selaput dara yang terluka. Apakah adil pelabelan perawan dan tidak perawan. Sekali lagi, keperawanan adalah masalah kepercayaan. Bila kehidupan rumah tangga sudah sedemikian bahagianya, apalagi dengan hadirnya sang buah hati, maka tidak pantas rasanya jika masih memusingkan darah yang tidak “tertumpah” di malam pertama.

2) Aspek Hukum Islam Dalam Memilih Pasangan (Isteri)

Keperawanan itu juga bisa dijadikan tolak ukur untuk wanita itu sendiri dalam menilai diri sendiri. Keperawanan bisa berarti kejujuran, kesucian dan keutuhan moral seorang wanita.³¹ Pernikahan adalah ikatan lahir batin yang dilandasi atas nama Allah Swt. Masing-masing pihak (suami-istri) harus saling menghalalkan semata-mata karena Allah, bukan dilandasi nafsu belaka atau hanya karena suka sama suka. Dengan kata lain, sebuah pernikahan adalah suatu ikatan rohani dan jasmani yang merupakan bagian dari sumber daya manusia, yang menuju dan mencari keridhoan Allah SWT.³²

³¹ Abu Al- Ghifari. 2002. *Kesucian Wanita*. Bandung: Mujahid. cet ke 1, halaman 11

³² Mohammad Asmawi. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam. halaman 147

Memasuki lembaran baru hidup berkeluarga, biasanya dipandang sebagai pintu kebahagiaan. Segala macam harapan kebahagiaan ditumpahkan pada lembaga keluarga. Membangun keluarga sakinah harus diartikan juga membangun pribadi-pribadi muslim, karena keluarga sakinah hanya terbentuk jika anggota keluarganya juga memiliki kepribadian muslim.³³

Mengingat fungsi rumah tangga begitu besar pengaruhnya terhadap kehidupan, maka tidak layak melangkah ke dalam dunia pernikahan sebelum mengkaji dan memahami tata cara memilih calon pasangan, oleh karena itu mereka harus membuat persiapan pernikahan. Memilih calon istri merupakan langkah awal untuk memulai kehidupan berumah tangga, karena perkawinan adalah menjalin ikatan yang kuat dan suci antara dua manusia yang berlainan jenis. Dalam menentukan pilihan pasangan, bukanlah hal yang mudah, butuh waktu yang tidak singkat, masing-masing pihak harus berpegang teguh pada kriteria- kriteria yang telah ditentukan oleh syari'at atau yang sesuai dengan anjuran agama.³⁴ Dalam memilih pasangan yang tepat, calon suami/istri pertama- tama harus saling bertanya satu sama lain mengenai keyakinan dan menentukan tingkat penyucian diri, juga berbagai karakteristik pribadi serta fisik, sebab kesemuanya itu akan berpengaruh langsung pada keturunan mereka.³⁵

³³ Said Agil Husin Al-Munawwar dan M. Quraish Shihab, dkk. 2003. *Agenda Generasi Intelektual*. Jakarta: Penamadani. halaman 70

³⁴ Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-musnad Khalid bin Ali Al-Anbari. 1993. *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar. halaman 31.

³⁵ Husain 'Ali Turkamani. 1998. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah. halaman 50

Dalam hal memilih calon istri bagi kaum laki-laki harus memiliki kriteria tertentu. Membina suatu rumah tangga bukanlah untuk pelampiasan nafsu syahwat belaka, bukan untuk permainan belaka (kawin cerai) dan juga bukan untuk sementara waktu, tetapi berumah tangga adalah suatu kegiatan yang mengandung nilai-nilai ibadah yang sacral yang telah di atur tata caranya sedemikian rupa baik oleh agama maupun negara. Untuk itu, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan perlu memperhatikan kriteria- kriteria calon istri, sehingga pemilihan calon istri tersebut merupakan hasil penyelesaian pemikiran yang matang, bukan sekedar asal-asalan. Hal ini ditujukan untuk memperoleh kebahagiaan dalam rumah tangga.

Berdasarkan hal di atas, dalam memilih calon istri, harus memilih wanita karena agama dan akhlaknya, karena ajaran agama harus dijadikan patokan utama karena agamalah yang mampu membimbing jiwa, sehingga ia menjadi kuat dan tabah menghadapi segala persoalan dalam kehidupan ini.³⁶

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Penyebab Pembatalan Perkawinan di Indonesia

Perihal pengaturan hukum terhadap penyebab pembatalan perkawinan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, maka penulis akan memberikan pengertian dan pemahaman terlebih dahulu tentang apa yang

³⁶ Sidi Nazar Bakri. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Keluarga yang Sakinah*. Jakarta: CV, Pedoman Ilmu Jaya. halaman 7

dimaksud dengan pembatalan perkawinan tersebut menurut pemahaman dalam ajaran Islam dan kajiannya dalam hukum keperdataan.

1. Pembatalan Perkawinan menurut Ilmu Fiqih

Berdasarkan hukum Islam, pembatalan perkawinan disebut juga dengan fasakh. Fasakh berarti mencabut atau menghapus. Karena didalam ilmu fiqh tersebut tidak ditemukan istilah pembatalan perkawinan. Kalau ternyata didalam kehidupan suami isteri tidak dapat dipertahankan lagi, maka perceraianlah yang dapat dilakukan.³⁷

Arti fasakh adalah merusakkan atau membatalkan, berarti perkawinan itu diputuskan atau dirusakkan atas permintaan salah satu pihak oleh hakim Pengadilan Agama. Tuntutan pemutusan perkawinan ini disebabkan karena salah satu pihak menemui cela pada pihak lain atau merasa tertipu atas hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkannya akad nikah.³⁸ Menurut Soedaryo Soimin, pembatalan perkawinan adalah tindakan putusan Pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilakukan itu tidak sah, akibatnya ialah bahwa perkawinan itu dianggap tidak pernah ada.³⁹ Seda 32 nbatalan perkawinan menurut hukum Islam suatu perkawinan dapat batal dan dibatalkan, perkawinan yang melanggar larangan yang bersifat abadi, yakni yang berkaitan dengan hukum agama dalam

³⁷ Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju. halaman 41

³⁸ Zainudin Ali. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 37

³⁹ Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta. halaman 2

perkawinan, maka pembatalannya bersifat abadi. Sedangkan yang melanggar larangan yang bersifat sementara, yakni larangan yang adakalanya berhubungan dengan agama dan administrasi.⁴⁰

Pembatalan perkawinan yaitu rusak atau tidak sahnya perkawinan karena tidak memenuhi salah satu rukun atau salah satu syaratnya, atau sebab lain yang dilarang atau diharamkan oleh agama. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan dapat juga dikenal sebagai *fasakh*.⁴¹

Fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. *Fasakh* menurut bahasa berarti rusak, batal. Batal yaitu rusaknya hukum syariat yang ditetapkan terhadap suatu amalan seseorang, karena tidak memenuhi syarat dan rukunnya, sebagaimana yang ditetapkan oleh syara'. Jadi *fasakh* sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.⁴²

Fasakh dalam arti bahasa adalah batal sedangkan dalam arti istilah adalah membatalkan dan lepasnya ikatan perkawinan antara suami atau isteri, adakalanya disebabkan terjadinya kerusakan atau cacat pada akad nikah itu sendiri adakalanya disebabkan hal-hal yang datang kemudian dan menyebabkan akad perkawinan tersebut tidak dapat dilanjutkan. *Fasakh* disebabkan oleh dua hal.⁴³

- a. Disebabkan oleh perkawinan yang tidak memenuhi rukun dan syarat atau terdapat adanya halangan perkawinan.

⁴⁰ *Ibid.*, halaman 42

⁴¹ Abdurrahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, Jakarta. halaman 141-142

⁴² Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press, halaman 78

⁴³ Amir Syarifuddin. 2006. Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, *Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana. halaman 253

- b. Disebabkan terjadinya sesuatu dalam kehidupan rumah tangga yang tidak memungkinkan rumah tangga itu dilanjutkan.

Selanjutnya Amir Syarifuddin menambahkan bahwa ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan atau *fasakh*, yaitu:⁴⁴

- a. Syiqaq

Yaitu adanya pertengkaran antara suami isteri yang terus menerus. sebagaimana firman Allah di dalam Q.S An Nisa ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَأَبْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، وَحَكَمًا
مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
خَيْرًا

Terjemahannya:

“Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, Maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. jika kedua orang hakam itu bermaksud Mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”.

- b. Cacat

Yaitu cacat yang terdapat pada diri suami atau isteri, baik cacat jasmani atau cacat rohani atau jiwa. Cacat tersebut mungkin terjadi sebelum perkawinan, namun tidak diketahui oleh pihak lain atau cacat yang berlaku setelah terjadi akad perkawinan, baik ketahuan atau terjadinya itu setelah suami isteri bergaul atau belum.

⁴⁴ Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana. halaman 245

c. Melanggar perjanjian dalam perkawinan

Sebelum akad nikah suami dan istri dapat membuat perjanjian perkawinan. Pelanggaran terhadap perjanjian perkawinan tersebut dapat menyebabkan terjadinya pembatalan perkawinan.

2. Pembatalan Perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan Indonesia

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila tidak memenuhi syarat-syarat sebagaimana isi pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ini berarti bahwa perkawinan batal karena tidak terpenuhinya syarat-syarat yang dimaksud, namun jika perkawinan itu telah terlanjur terlaksana, maka perkawinan itu dapat dibatalkan. Di dalam Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dinyatakan bahwa “Perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan.”

Pengertian pembatalan perkawinan disini menurut penjelasan atas Pasal 22 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain. Terdapat kesan bahwa pembatalan perkawinan terjadi karena tidak berfungsinya pengawasan baik dari pihak keluarga atau pejabat berwenang sehingga perkawinan terlanjur terlaksana yang mana setelah itu ditemukan pelanggaran terhadap Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan maupun terhadap hukum *munakahat*.

Secara sederhana, ada dua sebab terjadinya pembatalan perkawinan.⁴⁵

- a. Pertama, pelanggaran prosedural perkawinan. Misalnya, tidak terpenuhinya syarat-syarat wali nikah, tidak dihadiri para saksi dan alasan prosedural lainnya.
- b. Kedua, pelanggaran terhadap materi perkawinan. Misalnya, perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman, terjadi salah sangka mengenai calon suami dan isteri.

Pembatalan perkawinan adalah usaha untuk tidak dilanjutkannya hubungan perkawinan setelah sebelumnya perkawinan itu terjadi. Dalam memutuskan permohonan pembatalan perkawinan, pengadilan harus selalu memperhatikan ketentuan agama mempelai. Jika menurut agama perkawinan itu sah maka pengadilan tidak bisa membatalkan perkawinan.

Batalnya perkawinan dimulai setelah adanya putusan dari pengadilan, Pasal 28 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa: “Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah keputusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan”.

Undang-undang Perkawinan mengatur tempat diajukannya permohonan pembatalan perkawinan yang dimuat didalam Pasal 25 yaitu Permohonan pembatalan perkawinan diajukan kepada pengadilan dalamdaerah hukum di mana perkawinan dilangsungkan atau tempat tinggal kedua suami istri, suami atau isteri.

⁴⁵ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. halaman 107

Batalnya suatu perkawinan setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap.

3. Pembatalan Perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam

Kompilasi hukum islam sebagai sebuah kitab dalam hukum yang dijadikan pegangan hakim di Pengadilan Agama, juga mengcover permasalahan pembatalan perkawinan ini. Hal ini terlihat dalam bab XI tentang batalnya perkawinan Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 yang dirumuskan secara lengkap dan terperinci. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya perkawinan, seperti yang dijelaskan dalam kompilasi hukum Islam Pasal 74 ditentukan sebagai berikut:

- a. Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan.
- b. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan Pengadilan Agama mempunyai ketentuan yang tetap dan berlaku sejak saat berlangsungnya perkawinan.

Pembatalan perkawinan dapat dimohonkan kepada Pengadilan Agama di wilayah hukum tempat tinggal suami atau isteri atau tempat perkawinan dilangsungkan. Tatacara pengajuan permohonan pembatalan perkawinan mengenai pemanggilan, pemeriksaan, dan putusannya dilakukan sesuai dengan

tatacara pengajuan gugatan perceraian. Diatur dalam ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sepanjang dapat diterapkan dalam pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan adalah putusan pengadilan untuk membatalkan perkawinan yang telah dilangsungkan. Pembatalan perkawinan dapat diajukan oleh pihak suami atau istri jika:

1. Para pihak tidak memenuhi syarat untuk melangsungkan perkawinan
2. Salah satu pihak masih terikat dengan perkawinan lain
3. Perkawinan tidak dilangsungkan di hadapan pegawai pencatat perkawinan yang berwenang
4. Wali nikah tidak sah atau tanpa dihadiri 2 orang saksi

Pembatalan perkawinan memerlukan bukti yang signifikan dan memiliki beban pembuktian yang tinggi. Adapun akibat hukum dari pembatalan perkawinan tersebut adalah putusannya hubungan antara pemohon dan termohon sebagai suami dan istri.

Melihat pada unsur-unsur pada pembatalan perkawinan diatas, maka pembatalan perkawinan yang disebabkan ketidakperwanan perempuan tidak merupakan salah satu kategori diantaranya. Hanya saja dalam hal ini pihak pria merasa tertipu oleh wanita yang akan dikawininya ternyata sudah tidak perawan, sehingga mengambil keputusan untuk membatalkan perkawinannya dengan menceraikan si wanita yang telah menjadi istrinya tersebut.

Meskipun dalam fikih dan ketentuan pada Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan sebab perceraian karena tidak perawan, namun realitas dalam

masyarakat perceraian dapat juga terjadi karena kasus tidak perawan istri. Sebagai contoh pada kasus pembatalan perceraian yang terjadi pada pasangan kawin di Bireun Aceh.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir yang memutuskan sebuah kasus perceraian akibat alasan tersebut. Hakim yang memutus perkara tersebut menunjukkan bahwa dasar hukum dan pertimbangan hakim Mahkamah Syar'iyah Bireuen dalam putusan Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir yaitu merujuk pada dua ketentuan yaitu hukum Islam dan hukum positif. Hakim mendasari pertimbangannya atas dasar hukum Islam pada ketentuan surat al-Rūm ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. Hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Atas dasar hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. Kedua, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan.⁴⁶

Pada putusan Hakim Nomor 0223/Pdt.G/2015/Ms.Bir hal yang mendasari pertimbangannya atas dasar hukum Islam pada ketentuan surat al-Rūm ayat 21, yaitu tentang tujuan pernikahan. Hakim melihat Pemohon dan Termohon tidak

⁴⁶ Zaiyad Zubaidi. Percerain karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam. Volume 1 No. 2. halaman 510

lagi bisa mewujudkan tujuan pernikahan. Atas dasar hukum positif, hakim menimbang pada dua syarat. Pertama, terpenuhinya syarat materil pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam terkait terjadinya perselisihan dalam keluarga dengan sebab tidak perawan. Kedua, terpenuhinya syarat formil tentang kesesuaian fakta dengan keterangan saksi pada Pasal 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Kesimpulannya bahwa putusan Mahkamah Syarriyah Bireuen sesuai dengan ketentuan hukum Islam. Fokus masalah yang dilihat oleh hakim adalah terjadi ketidakharmonisan dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon yang faktor penyebabnya karena Termohon sering keluar rumah tanpa izin, tidak menghargai orang tua Pemohon dan juga Termohon sudah menipu Pemohon atas kondisi keperawanannya.⁴⁷

Ikatan perkawinan dapat saja berakhir karena melakukan tindakan hukum yang bisa memutuskan ikatan tersebut dengan cara yang telah diatur dalam fikih dan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun ikatan perkawinan sebagai suatu ikatan suci, namun tidak boleh dipandang mutlak karena perkawinan merupakan sesuatu yang alamiah. Perkawinan dapat bertahan dengan bahagia serta dapat juga putus di tengah jalan dengan didahului oleh sebab-sebab yang dibolehkan oleh syara'.⁴⁸

⁴⁷ *Ibid.*,

⁴⁸ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 206

Putusnya ikatan perkawinan dengan cara cerai merupakan salah satu bentuk tindakan yang dibolehkan meskipun dibenci oleh Allah.⁴⁹ Perceraian diposisikan sebagai akibat dari kausalitas hukum, dimana hubungan suami isteri yang tidak baik dan hal-hal lain sebagai penyebabnya. Pensyariaan perceraian tersebut pada prinsipnya sebagai bagian dari bentuk perwujudan dimungkinkannya sebuah keluarga yang terus menerus mengalami ketidakcocokan baik dalam bentuk sikap, karakter, komunikasi, akhlak dan masih banyak penyebab lainnya. Untuk itu, *syār'i* (Allah) membolehkan perceraian agar dapat dipergunakan dengan semestinya. Atas dasar itu pula Islam mengajarkan sebelum dilakukannya pernikahan, seharusnya masing-masing pihak saling mengenal.⁵⁰

Dilihat dari latar belakangnya penyebab perceraian sangat beragam. Diantarnya, suami isteri mengalami pertengkaran secara terus menerus yang dalam istilah fikih disebut *syiqaq*.⁵¹ Adanya sikap *nusyuz* yang ditunjukkan istri terhadap suami, dan juga isteri tidak jujur tentang keadaan keperawanannya sebelum pernikahan, yang kemudian diketahui oleh suaminya. Kondisi-kondisi seperti inilah yang kemudian ikatan perkawinan suami isteri bisa berakhir dengan perceraian .

Keperawanan bukan merupakan suatu alasan perceraian. Meskipun sebab tersebut dijadikan salah satu alasan perceraian yang diputuskan dalam sebuah putusan Mahkamah Syarriyah Bireuen Nomor 0223/Pdt.G/2015/MsBir. Putusan

⁴⁹ *QS. Al-Baqarah: 229*

⁵⁰ Zaiyad Zubaidi. *Op. Cit.*, halaman 511

⁵¹ Abd. Rahmah Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 241

ini merupakan perkara permohonan cerai suami (cerai talak) terhadap istri yang diputuskan pada tahun 2015. Dalam putusan tersebut, hakim mengabulkan permohonan pihak suami untuk menceraikan pihak isteri dengan status talak raj'i. Dalam putusan tersebut, penyebab dari perceraianya adalah karena terjadi ketidakharmonisan dan percekocokan karena diawali dengan diketahuinya pihak isteri tidak lagi perawan. Pemohon mengetahui status keperawanan tersebut setelah pihak istri mengakui telah berbuat zina sebelum menikah. Untuk itu, alasan inilah yang kemudian oleh hakim sebagai salah satu unsur penguat terjadinya percekocokan dan akhirnya diputus dengan talak raj'i.⁵²

Kemudian jika dilihat secara umum dari aspek pandangan Undang-Undang juga tidak ditemukan alasan perceraian karena keperawanan. Salah satunya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, di mana sebab-sebab perceraian antara suami istri disebutkan dalam Pasal 19, yaitu:

- a. Salah satu pihak berbuat zina
- b. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa baik dalam fikih maupun dalam undang-undang tidak disebutkan secara jelas mengenai status keperawanan sebagai dasar dari perceraian antara suami istri. Meskipun, ketidakrusterangan pihak istri tentang status keperawanannya tersebut dapat

⁵² Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. halaman 101

dijadikan alasan dari ketidakcocokan suami terhadap istri yang akhirnya menimbulkan pertengkaran hingga akhirnya bercerai.

B. Konsep Ketidakperawanan Dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata

Keperawanan sebenarnya memiliki berbagai konsep, yaitu di Indonesia konsep keperawanan wanita adalah selaput darah atau selaput darah masih utuh atau konsep perawan dengan adanya darah perawan. Konsep tersebut dianggap urgen dalam pernikahan sehingga menimbulkan pelecehan yang dapat mengganggu keutuhan dan keharmonisan rumah tangga. Konsep keperawanan bisa menjadi *syiqaq* (perselisihan/sengketa) sehingga muncul stigma sebagai alasan batalnya pernikahan.⁵³

Mengenai batalnya perkawinan rentan terkait masalah ini dikaitkan dengan KHI Pasal 72 ayat (2), kemudian tentang alasan atau alasan perceraian dalam KHI Pasal 116 huruf f. Berdasarkan pada penulisan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keperawanan mengalami evolusi hukum yang kompleks dan sensitif dalam kehidupan sosial, budaya dan agama bahkan dalam rumah tangga.

Konsep keperawanan terhadap batalnya perkawinan dalam perspektif hukum Islam dan feminisme menghadirkan sebab-akibat, yaitu: 1) *hifdz al- din*, memelihara agama (dengan meluruskan niat dalam perkawinan dan menambahkan iman dalam diri dan jiwa untuk kesungguhan dalam tujuan perkawinan), 2) *hifdz al- nafs*, memelihara diri (larangan mendekati zina, dan keharusan menjaga kemaluan serta pandangan dan larangan menghina pasangan

⁵³ Nada Putri Rohana. 2021. Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tindakan Hukum Islam Dan Feminisme. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. Vol. 1 No. 2. halaman 61

dengan tuduhan dzolim), 3) *hifdz al-nas*, memelihara keturunan dan kehormatan (dengan menjaga dan memahami aturan-aturan dalam perkawinan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban), 4) *hifdz al-mal*, menjaga harta (bahwa wanita adalah perhiasan, pakaian bagi suami, sebaliknya, ladang bagi suami, adalah harta). harta dan kehormatan suami sehingga harus dijaga dengan aib), dan 5) *hifdz al-'aql*, memelihara akal (keharusan menuntut ilmu sebagai sarana bagi laki-laki atau perempuan untuk membuka pola pikirnya dalam memahami kehidupan pernikahan adalah masalah hubungan seksual, perlu pendidikan seksual yang sehat agar terhindar dari stigma atau kecurigaan atau kecemasan yang mengganggu kehidupan rumah tangga). Sehingga dapat mengontrol kehidupan masyarakat sesuai dengan konsep hukum guna meluruskan spekulasi stigma.⁵⁴

Perkawinan merupakan cara untuk menghalalkan sesuatu yang haram dengan adanya ijab dan qabul. Perkawinan juga akan menimbulkan sebuah hukum yang berupa halalnya melakukan jimak antara pria dan wanita, serta adanya tanggung jawab di antara keduanya dan membuat adanya hak dan kewajiban.⁵⁵ Seseorang sangat membutuhkan penyaluhan hasrat birahi dalam memenuhi kebutuhan batinnya, maka dalam perkawinan akan mendapatkan penyaluran tersebut dengan cara yang baik.

Perkawinan berasal dari kata kawin/nikah (نكاح), secara *luhgo* berarti mengumpulkan dan dipakai juga untuk pengertian jimak. Kata nikah juga dimaknai dengan persetubuhan, diperbolehkan antara perempuan dan pria untuk

⁵⁴ *Ibid.*,

⁵⁵ Muhammad Abu Zahra. 1957. *al Ahwal al Syakhsiyyah: Qahirah: Dar al Fikr al 'Arabi*

melakukan jimak.⁵⁶ Sebuah perkawinan diawali dengan ijab dan qabul, maka barulah diperbolehkan aktivitas jimak tersebut. Sering di masyarakat istilah malam pertama, yang berarti untuk pertama kali melakukan jimak, hal itu berarti tidak ada malam pertama bagi pasangan yang telah melakukan senggama sebelum acara perkawinan.⁵⁷

Pandangan yang menyebutkan bahwa seorang wanita dikatakan perawan, jika pada malam pertama mengalami pendarahan atau robeknya selaput perawan pada wanita tersebut. Seorang pria sangat kecewa ketika malam pertama tidak adanya pendarahan. Hal ini menjadi stigma di dalam perkawinan bahwa ketika tidak adanya pendarahan waktu berjimak di malam pertama, maka seorang pria akan menceraikan atau memulangkan wanita tersebut ke orang tuanya dan disitu terjadilah pembatalan perkawinan.⁵⁸

Konsep keperawanan di Indonesia pada umumnya adalah selaput darah wanita tersebut masih utuh dan belum tersobek ketika adanya aktivitas jimak pada malam pertama, tetapi dalam konsep lain mengatakan bahwa seorang wanita yang masih perawan ketika dia belum memiliki buku nikah dan belum pernah melakukan perkawinan. Selain itu ada yang mengatakan bahwa jika ada wanita yang sudah menikah, sudah berjimak, tetapi belum hamil dan melahirkan, maka masih dikatakan perawan. Berbagai macam konsep perawan di atas menjadi rujukan untuk melakukan pembatalan perkawinan.

Pembatalan perkawinan di dalam UU No. 1. Tahun 1974 Tentang Pernikahan, pada BAB IV Batalnya Perkawinan dalam pasal 22-28 dalam

⁵⁶ Abdul Rahman Ghozali. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

⁵⁷ Nada Putri Rohana. *Op.Cit.*, halaman 63

⁵⁸ *Ibid.*,

permasalahan ketidakperawanan dikaitkan dengan pasal 27 ayat (2) dan KHI, pada BAB XI Batalnya Perkawinan Pada Pasal 70-76 mengatur tentang pembatalan pernikahan, yang dalam perihal masalah ketidakperawanan dikaitkan dengan KHI Pasal 72 ayat (2): “Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri”.⁵⁹

Perceraian pada UU No. 1. tahun 1974, mengenai perceraian tercantum pada BAB VIII berakhirnya suatu Perkawinan, dan dampaknya pada pasal 38-41 dan KHI pada BAB XVI berakhirnya Perkawinan terdapat beberapa pasal, terutama pada pasal 116 ayat (f): “Antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.⁶⁰

Pada pasal ini rentan dijadikan sebagai alasan-alasan berakhirnya perkawinan yang disebabkan oleh perselisihan dan pertengkaran dikaitkan dengan masalah keperawanan. Salah satu alasan penyebab perceraian yang menimbulkan perdebatan yaitu antara suami dan istri sering terjadi keributan dan perselisihan yang bisa di damaikan, yang termuat dalam pasal 39 ayat (2) huruf f UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Pasal ini menjelaskan bahwa ketika didalam perkawinan tidak ada

⁵⁹ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Bab XI, Pasal 72 ayat (2)

⁶⁰ Intruksi Presiden R.I. Nomor 1 Tahun 1991 Kompilasi Hukum Islam, Bab XI, Pasal 116 ayat (f)

lagi kerukunan dan kedamaian, maka salah satu dari pasangan tersebut bisa mengajukan perceraian di pengadilan Agama.

Keributan yang terjadi di dalam perkawinan yang tidak memungkinkan lagi membangun keluarga yang bahagia dalam pasangan tersebut, istilah ini di dalam ilmu hukum di kenal dengan “*Onheerbare Twespalt*” keributan yang muncul menjadi sebab di ajukan perceraian tidak hanya dikenal di dalam Undang-undang dan KHI saja, tetapi di dalam Hukum Adatpun perpisahan bisa di akibatkan penganiayaan oleh suami terhadap istri atau sebaliknya, penyiksaan yang terus menerus dilakukan tiada akhir dan tidak akan mungkin untuk mendamaikannya lagi, menyebabkan cacat badan, cacat bathin, penyakit yang tidak bisa disembuhkan serta timbulnya kebencian antara kedua belah pihak. Bahwa dikabulkannya perceraian disebabkan alasan di atas yang tidak memiliki tolak ukur dan bersifat relatif dan non indikator, sehingga memiliki kecenderungan untuk lebih mudah diajukan di depan persidangan.

Berdasarkan uraian di atas, Bahwa dalam BAB XII Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasal 77 ayat (4) disebutkan bahwa: “Suami isteri wajib memelihara kehormatannya.” Selain itu sebuah pernikahan adalah *Mitsaqan Ghalizhan* atau ikatan sangat kuat, pernikahan yang seharusnya dipenuhi dengan *sakinah, mawaddah, dan warahmah* sebagaimana tujuannya.

1. Konsep Ketidakperawanan Menurut Padangan Hukum Islam

Keperawanan merupakan sesuatu yang sangat berharga bagi seorang wanita. Karenanya, menjaga keperawanan adalah keniscayaan, dan tak bisa ditawar lagi. Islam menganjurkan disalah satu dari kriteria untuk memilih istri

adalah untuk menikahi wanita perawan, karena perawan lebih dicintai dan menyayangi suaminya dari pada janda. Ini merupakan karakter yang ditanamkan pada diri manusia. Bahkan dalam salah satu hadis nabi SAW, beliau menyuruh/menganjurkan untuk menikah dengan wanita yang masih perawan (hadist riwayat Jabir ra).

Menurut hukum Islam, konsep ketidakperawanan dalam pernikahan bisa terjadi jika wanita tidak berterus terang bahwa ia pernah melakukan zina sebelum menikah. Selain itu, ketidakperawanan juga bisa menjadi alasan pembatalan pernikahan jika wanita tidak menceritakan kejadian hilangnya keperawanan dengan unsur medis. Menjaga keperawanan dan menikahi wanita yang masih perawan sangat penting. Nabi Muhammad SAW menganjurkan agar yang akan menikah lebih condong menikahi perawan.

Perawan yang telah hilang adalah ketika wanita yang hilang perawannya disebabkan oleh perkawinan dan bukan yang lainnya, Malikiyah menyebutkan wanita perawan adalah yang belum bersenggama.⁶¹ Selanjutnya Imam al Haramain al Juwaini dalam kitab Nihayah al Mathlab fi Dirayah al Madzhab. Perawan adalah selaput darah. Wanita yang masih perawan ketika selaput darahnya belum robek. Pendapat ini menyebutkan bahwa perawan bisa hilang karena dua sebab, yaitu hilang karena jimak, dan hilangnya perawan karena jatuh, memasukkan jari kedalamnya, atau karena terlalu lama sendir. Maka imam Al Haramain Al Juwaini mengemukakan dua pendapat: pertama: masuk dalam kategori tidak perawan, karena sudah hilang keperawanannya. Kedua: masuk

⁶¹ Abdurrahman al-jaziri Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah VIII. halaman 178

kategori perawan karena pada faktanya tidak pernah melakukan hubungan intim dengan pria.

Konsep keperawanan dalam hukum Islam merupakan konsep terhadap wanita yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan intim baik zina maupun halal. Hal ini juga berarti tidak mengharuskan bahwa perempuan harus memiliki hymen atau selaput dara yang utuh dalam konteks adanya darah ketika berhubungan. Perawan dalam Islam menyebutkan dalam hal ini, konsep perawan bukan dilihat dari selaput dara tetapi konsep diri perempuan itu sendiri pernah atau tidak melakukan hubungan badan, selama belum pernah melakukan hubungan badan dalam halal maupun haram maka tetap disebut perawan.

Berdasarkan hal ini pula bukan sesuatu yang harus dipermasalahkan dalam pernikahan meskipun perawan memiliki nilai yang lebih diistimewakan dalam memilih pasangan hidup (pernikahan). Perawan dalam konteks ini menekankan bahwa perempuan yang perawan berarti perempuan yang menjaga dirinya dari sesuatu yang merusak kehormatannya (zina) dan tidak pernah melakukan hubungan badan dalam hal apapun. Sehingga apabila perempuan tersebut benar tidak pernah melakukan hubungan badan maka tidak ada hak atau hukuman yang dapat dituduhkan kepadanya bahwa perempuan tersebut bukan perawan dan berhak atas pernikahan yang seharusnya dapat memuliakannya.

Mengutip penjelasan Armaidi Tanjung bahwa bagi seorang laki-laki menikahi perawan adalah suatu kebanggaan tersendiri. Laki-laki akan merasa terhina dan dibohongi bila perempuan yang dinikahi tidak lagi perawan, padahal isteri sebelumnya tidak atau belum menikah dan punya suami. Lebih lanjut,

ditegaskan bahwa dalam keadaan tidak perawannya isteri, laki-laki mungkin langsung menceraikan isterinya karena tidak lagi perawan, padahal isteri masih berstatus gadis, kecuali isterinya berstatus janda.⁶²

Berdasarkan beberapa keterangan di atas, dapat urai kembali bahwa keperawanan/kegadisan seorang perempuan merupakan sesuatu yang penting untuk dijaga. Hilangnya keperawanan membuktikan bahwa perempuan tersebut tidak dapat menjaga kesucian diri, kecuali disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar keinginannya. Misalnya karena diperkosa dan dipaksa untuk melakukan hubungan intim, jatuh yang mengakibatkan hilangnya keperawanan, atau hal-hal lain di luar kendalinya.

Terkait suami yang menikahi isterinya yang masih gadis, dalam keadaan itu suami baru mengetahui bahwa istri tidak perawan, sebenarnya tidak dapat dijadikan alasan untuk menceraikan isteri. Hal ini tentu dapat ditinjau dari beberapa sisi. Pada satu sisi, hilangnya perawan isteri bisa saja disebabkan oleh perkara di luar kendalinya (bukan zina). Untuk itu, suami tidak seharusnya menceraikan isteri. Di sisi lain, mungkin saja isteri berzina namun ia telah bertobat. Dalam hal ini, isteri boleh saja merahasiakannya dari suami. Namun, jika suami tetap memaksa istri agar terus terang. Suami dalam hal ini juga tidak harus menceraikan isteri, karena ia telah bertobat. Kecuali istri berbohong atas suami, padahal sebelum perkawinannya, suami pernah mensyaratkan tentang keperawanan isteri. Di sini suami baru dapat menceraikan isteri.

⁶² Armaidid Tanjung. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes*. Jakarta: Amzah. halaman 184

Hukum Islam secara normatif merupakan aturan Islam yang memiliki sanksi kemasyarakatan. Pelaksanaannya tergantung pada kesadaran masyarakat mengenai norma-norma hukum Islam tersebut. Bahwa dalam hukum Islam perkawinan memiliki keutamaan sebagaimana yang tercantum dalam al-qur'an dan hadits bahwa pernikahan merupakan permuliaan derajat manusia sebagai makhluk biologis dengan jalan yang di syari'ah yang diikuti dengan konsep bahwa syari'ah itu dari Allah dan tidak memperturutkan keinginan hawa nafsu. Dengan pernikahan yang pada dasarnya memiliki dimensi keutamaan dalam mewujudkannya salah satunya ialah keutamaan menikah dengan gadis/perawan, namun bukan berarti menjadi dasar penghukuman atas hal-hal yang kompleks, keperawanan tolak ukurnya dalam hukum Islam hanya pada tidak pernahnya melakukan hubungan badan tanpa ada identifikasi sebagaimana yang berkembang pada konsep pemikiran di masyarakat yakni harus adanya pendarahan. Hymen atau bagian vital seorang perempuan memiliki ukuran yang berbeda.⁶³

Dalam buku yang ditulis oleh Neng Dara Afifah, bahwa menurutnya keperawanan dalam Islam menjadi perbincangan karena tiga hal, yaitu: status perempuan yang sudah kawin atau janda, usaha menghindari praktik hubungan seksual diluar nikah (zina), dan sebagai konstruksi atau harga bagi seorang perempuan dalam perspektif masyarakat patriarkhis. Terlihat bahwa konsep tersebut menjadikan konsep perawan adalah konsep yang dibentuk oleh konstruksi nilai dari masyarakat patriarkat yang tujuannya sebagai pengutamaan laki-laki dan pengecilan terhadap diri perempuan dengan hanya melihat selapis tipis selaput

⁶³ Nada Putri Rohana. *Lock..Cit.*, halaman 76

dara tanpa melihat kepribadian, pemikiran, keilmuan, keterampilan, dan hal lain yang mencerminkan sisi kemanusiaan seorang perempuan secara keseluruhan.

Potret demikian sejalan dan nyata yang terjadi pada pria pada lingkungan masyarakat, tentu hal ini sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan hukum Islam yang sejatinya lebih mengutamakan sisi sebagai makhluk biologis dengan memperturutkan hawa nafsu (insting primitif) hanya mencari kepuasan tanpa memahami kembali sisi sebagai manusia yang menjalankan perintah Allah dan Rasulullah bahwa menikah memiliki tujuan sebagai jalan untuk memuliakan manusia.⁶⁴

2. Konsep Ketidakperawanan Menurut Hukum Perdata

Konsep perkawinan adalah konsep yang universal, dengan tujuan menghalalkan yang haram. Perkawinan juga merupakan bentuk ikatan kerjasama antara pria dan wanita. Makhluk biologis seperti manusia tentu memerlukan penyaluran birahi seksualnya, dan ini hanya didapatkan secara halal dalam perkawinan. Dalam hal keperawanan suatu hal yang pasti adalah setelah malam pertama, si istri sudah tidak perawan lagi dan tidak ada satu pun cara untuk membuktikan apakah robeknya selaput dara terjadi sebelum atau pada malam pertama tersebut. Oleh karena itu, penyelesaian konflik ini sangat bergantung pada kepercayaan suami kepada istrinya dan kepedulian terhadap masalah keperawanan serta rasa cinta suami kepada istri.

Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan, maka

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 77

pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan harus terlebih dahulu didasari oleh salah sangka terhadap diri perempuan yang disangka masih perawan ternyata sudah tidak perawan, atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan dengan membohongi atau mengaku sebagai perempuan perawan padahal sudah tidak perawan.

Pembatalan perkawinan terhadap perempuan tidak perawan karena salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan didahului dengan adanya persyaratan atau pertanyaan dari laki-laki tentang keperawanan perempuan tersebut. Seorang perempuan sebelum menikah disyaratkan atau ditanya tentang keperawanannya oleh laki-laki yang ingin menikahnya, kemudian perempuan menjawab masih perawan, sedangkan dirinya sudah tidak perawan maka disini juga terjadi salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan. Penipuan yang dilakukan oleh perempuan disini bermaksud untuk menyembunyikan ketidakperawanannya dengan cara berbohong untuk memperoleh keuntungan pribadi agar tetap dapat melangsungkan perkawinan dan merugikan laki-laki yang menginginkan seorang perempuan yang perawan untuk dikawininya.

Pembatalan perkawinan karena perempuan tidak perawan dengan alasan salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan, adil untuk dilakukan pembatalan perkawinan terhadap perempuan tersebut. Karena kebohongan yang dilakukan menyebabkan tidak terpenuhinya syarat atau kesepakatan awal yang diberikan oleh laki-laki.

Sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku tidak mengatur mengenai pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak

perawan, maka pembatalan perkawinan terhadap perempuan yang tidak perawan harus terlebih dahulu didasari oleh salah sangka terhadap diri perempuan yang disangka masih perawan ternyata sudah tidak perawan, atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan dengan membohongi atau mengaku sebagai perempuan perawan padahal sudah tidak perawan.

Kebohongan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki tentang keperawanan menjadi sebab yang menjadi akibat adilnya perempuan tersebut. hal ini tergambar dalam putusan Pengadilan Agama Nomor 1573/Pdt.G/2021AA. BMS. Dalam putusan ini, gugatan dilakukan oleh seorang suami kepada istrinya karena setelah perkawinan dilangsungkan suami menemui keanehan pada istrinya dan setelah dipaksa istri akhirnya mengaku sudah tidak perawan bahkan sedang mengandung anak dari laki-laki lain. Padahal sebelum pernikahan dilangsungkan istri mengaku bahwa masih berstatus perawan, sehingga hakim mengabulkan gugatan pembatalan perceraian yang diajukan oleh penggugat dengan salah satu pertimbangan bahwa istri memalsukan identitas dengan mengaku sebagai perawan padahal sudah berhubungan badan diluar perkawinan dan telah hamil diluar perkawinan.

Pembatalan perkawinan karena tidak perawannya perempuan dengan dalil salah sangka dengan unsur kesengajaan atau penipuan, sangat penting diketahui alasan ketidak perawanan perempuan tersebut demi menciptakan keadilan, khususnya bagi perempuan. Dalam perkara pembatalan perkawinan karena alasan keperawanan hendaknya hakim dapat mendatangkan saksi ahli termasuk dalam hal ini kedokteran spesialis yang memahami hal ini, selain juga

mempertimbangkan dalil-dalil yang telah dikemukakan terkait pemeriksaan yang dilakukannya untuk membuktikan dan membantah perkara yang demikian. Jadi, dalam hal ini hakim seharusnya perlu untuk mendatangkan saksi ahli untuk meluruskan permasalahan kompleks yang pada hakikatnya tidak memiliki tolak ukur, sehingga asas mempersulit perceraian dapat diterapkan meskipun dalam hal lain perselisihan terjadi sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan lagi, namun dengan upaya ini dapat dicegah ataupun dipersulit dengan mendatangkan saksi ahli yang mampu menjawab persoalan dan meluruskan hal tersebut sehingga dapat memberikan keadilan pada kedua belah pihak.

Mengacu pada prinsip keadilan korektif menurut Aristoteles yang berupaya memberikan ganti rugi yang sebanding bagi pihak yang merugi setelah terjadi suatu pelanggaran, penting untuk memberikan hukuman yang sesuai kepada pelaku kejahatan. Kekurangan dalam pemberian keadilan dapat mengakibatkan ketidaksetaraan yang sudah ada atau terbangun. Keadilan korektif memiliki fungsi untuk mengembalikan keseimbangan tersebut. Dalam konteks keadilan korektif, prinsip-prinsip berlaku: pemberian hukuman sebagai ganti dari tindak pidana; restitusi untuk mengganti kerugian akibat kelalaian; dan pemulihan kerugian atau kerusakan ekonomi melalui tindakan-tindakan yang menguntungkan.⁶⁵ Regulasi hukum nasional melalui Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

⁶⁵ Zakki Adhlyati dan Achmad, 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristoteles, Thomas Aquinas dan John Rawls, *Jurnal Hukum*. Vol 2, No. 2. halaman 417

telah memberikan pengaturan apabila dalam perkawinan terjadi salah sangka atau penipuan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Penipuan atau salah sangka dengan unsur kesengajaan dalam hal keperawanan juga merupakan sebuah kejahatan. Sehingga regulasi hukum memberikan pilihan untuk membatalkan pernikahan tersebut beserta akibat hukumnya seperti mengembalikan mahar untuk menebus kejahatan kepada perempuan tersebut dan memberikan keadilan laki-laki. Dengan demikian ketika terjadi pelanggaran dalam persyaratan dan hak suami maka harus ada ganti rugi yang harus diberikan istri kepada suami yang menderita kerugian, harus ada pemulihan hak suami.

Selanjutnya, dalam konsep keadilan distributif yang diperkenalkan oleh Aristoteles, disebutkan bahwa setiap individu harus menerima bagian yang sesuai dengan haknya, dengan penekanan pada proporsionalitas. Dalam konteks ini, keadilan diukur melalui pemberian setiap orang haknya secara sesuai dengan proporsi yang tepat. Keadilan distributif berkaitan dengan penentuan hak dan pembagian hak yang adil antara masyarakat dan negara, mengacu pada apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.⁶⁶

Berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa baik suami maupun istri memiliki kewajiban yang setara dalam membentuk dasar keluarga yang menjadi pijakan utama struktur masyarakat. Selain itu, Pasal 31 ayat (1) juga secara tegas menyatakan bahwa hak dan kedudukan suami serta istri harus seimbang dalam kehidupan keluarga dan interaksi sosial di dalam

⁶⁶ Giovanni Aditya Arum. 2019. "Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif ST.Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila," *Lumen Veritatis : Jurnal Filasat dan Teologi* Vol.12, No. 1. halaman 25

masyarakat. Keduanya, suami dan istri, memiliki hak untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan Pasal 31 ayat (2). Dengan laki-laki tidak mensyarat atau menanyakan tentang keperawan perempuan yang akan dinikahinya maka laki-laki tersebut tidak memiliki hak untuk menuntut perawannya perempuan tersebut. Hak mendapatkan perempuan perawan maupun laki-laki perjaka akan muncul dengan adanya persyaratan keperawanan atau keperjakaan tersebut sebelum dilangsungkannya pernikahan.

Konsep ketidakperawanan sebagai alasan untuk pembatalan perkawinan, dalam hukum perkawinan di Indonesia memiliki prinsip atau asas-asas yang tercantum dalam PP RI Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan setidaknya ada beberapa prinsip atau asas secara general, salah satu diantaranya adalah mempersukar perceraian. Sebuah perceraian baru bisa dilakukan apabila ada alasan yang kuat, dan dilakukan dalam persidangan, ketika hakim dan juru damai tidak bisa menyatukan kedua belah pihak.⁶⁷ Prinsip atau asas ini ditegaskan pula dalam Pasal 39 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pasal tersebut merumuskan bahwa perceraian yang diakui adalah yang dilakukan dalam persidangan dan dengan adanya alasan yang kuat, kemudian juga tidak akan mendapatkan kata sepakat untuk bersatu.⁶⁸

Pembatalan pernikahan yang dilakukan oleh Hakim dengan sebab salah satu dari mereka merasa tertipu terhadap hal-hal yang belum diketahui sebelum berlangsungnya pernikahan. Pelaksanaan pembatalan perkawinan dengan cara

⁶⁷ Undang-undang perkawinan No 1 Tahun 1974. Bandung: Citra Umbara, 2011.

⁶⁸ *Ibid.*,

pihak yang merasa menemui cela prinsipil tersebut atau merasa tertipu dalam perkawinan itu mengajukan permintaan pembatalan pernikahan kepada Hakim.

C. Ketidakperawanan Menjadi Dasar Pembatalan Perkawinan

Keperawanan sebagai menjadi komoditas yang bisa membuat wanita keluar dari persoalan hidup. Keperawanan juga disebut sebagai kehormatan seorang wanita yang tak ternilai harganya, karena di bawa semenjak dia dilahirkan dimuka bumi ini. Kemudian seorang wanita juga berhak ingin memberikan kepada siapapun tanpa ada intervensi dari siapapun termasuk konstruksi budaya patriarki. Bahwa perempuan juga sangat menghargai arti keperawanan itu sendiri dengan menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya.

Konsep ketidakperawanan sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan pada sebuah perkara yakni bahwa pada satu sisi pembatalan pernikahan tersebut merupakan keputusan yang adil namun pada sisi lain tidak cukup adil. Perkara yang demikian hanya sekedar tuntutan hukum yang harus ditegakkan guna untuk memutuskan status hukum antara kedua belah pihak. Padahal lebih dari hal itu, terkait akibat putusannya perkawinan bukan hanya menjadi persoalan hukum formil yang akan diterima oleh perempuan tersebut tetapi juga persoalan hukum sosial.

Pada dasarnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada dasar hukum yang secara khusus yang mengatur tentang pembatalan perkawinan terhadap perempuan karena ketidakperawannya baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan hanya diatur secara umum, yaitu apabila tidak memenuhi syarat pada Pasal 22 sampai dengan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun

2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada pasal 70 sampai dengan pasal 76 Kompilasi Hukum Islam.

Dalam Pasal 26 dan 27 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan disebutkan beberapa alasan perkawinan dapat dibatalkan, yaitu:

1. Perkawinan yang dilangsungkan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang tidak berwenang.
2. Wali nikah tidak sah.
3. Tidak dihadiri 2 (dua orang saksi).
4. Perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
5. Ketika perkawinan berlangsung terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Dalam pasal-pasal yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan di atas tidak disebutkan bahwa tidak perawannya seorang perempuan menjadi alasan dapat dibatalkannya perkawinan. Namun dalam praktiknya di Indonesia pembatalan perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan dihubungkan dengan alasan salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan disebutkan dalam pasal adalah pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: “Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri”.

Keperawanan merupakan hal yang sangat berharga bagi seorang perempuan, yang mana sering dikiaskan sebagai sebuah mahkota yang dimiliki seorang perempuan. Apabila mahkota tersebut sudah hilang karena perbuatan yang bertentang dengan norma sosial dan agama maka nilai dari perempuan tersebut juga menjadi jatuh. Keperawanan di Indonesia identik dengan adanya darah perawan saat berhubungan badan untuk pertama kalinya atau adanya selaput dara. Ketidakperawanan seorang perempuan dapat menjadi salah satu alasan seorang suami memohon pembatalan perkawinan terhadap perempuan tersebut, sebagaimana yang dapat ditelusuri dalam berbagai putusan di pengadilan saat ini.

Pada dasarnya aturan hukum yang berlaku di Indonesia, tidak ada dasar hukum yang secara khusus yang mengatur tentang pembatalan perkawinan terhadap perempuan karena ketidakperawannya baik dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam. Aturan hukum mengenai pembatalan perkawinan hanya diatur secara umum, yaitu apabila tidak memenuhi syarat pada Pasal 22 sampai dengan pasal 28 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pada Pasal 70 sampai dengan Pasal 76 Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan dalam Pasal 72 ayat 1-2 Kompilasi Hukum Islam suami atau istri dapat mengajukan permohonan jika:

1. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilaksanakan dibawah ancaman yang melanggar hukum.

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan nikah apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri

Kemudian dalam Pasal 71 Kompilasi Hukum Islam juga menyebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

1. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama.
2. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi istri pria lain yang “mafqud” (hilang tidak diketahui beritanya).
3. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
4. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.
5. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak.
6. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksa.

Berdasarkan pasal-pasal yang mengatur mengenai pembatalan perkawinan di atas tidak disebutkan bahwa tidak perawannya seorang perempuan menjadi alasan dapat dibatalkannya perkawinan. Namun dalam praktiknya di Indonesia pembatalan perkawinan karena tidak perawannya seorang perempuan dihubungkan dengan alasan salah sangka atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan terhadap laki-laki. Pembatalan perkawinan karena salah sangka atau penipuan disebutkan dalam pasal adalah Pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang

Perkawinan yang menyebutkan: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Serta pada Pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.

Makna dari salah sangka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah salah sangka berarti tidak benar; tidak betul; keliru; khilaf; menyimpang dari yang seharusnya, luput; tidak mengenai sasaran; gagal; cela; kekeliruan. Salah sangka berarti duga; kira, keraguan, kesangsian. Arti dari kata salah sangka adalah salah mengerti; salah paham. Sedangkan makna dari penipuan adalah kebohongan atau keadaan tidak benar yang dibuat untuk keuntungan pribadi yang bisa dikatakan merugikan orang lain.⁶⁹

Konsep ketidakperawanan sebagai alasan untuk pembatalan pernikahan pada sebuah putusan yakni bahwa pada satu sisi pembatalan pernikahan tersebut merupakan keputusan yang adil namun pada sisi lain melanggar prinsip imparisial. Konsep ketidakperawanan sebagai alasan pembatalan pernikahan tersebut hanya sekedar tuntutan hukum yang harus ditegakkan guna untuk memutuskan status hukum. Padahal lebih dari hal itu, terkait akibat putusnya perkawinan bukan hanya persoalan hukum formil yang akan diterima oleh perempuan tersebut tetapi

⁶⁹ Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Ska)," *Rechtstaat Nieuw* 5, no. 2 (Maret 2021): halaman 118

juga persoalan hukum sosial.⁷⁰ Bagaimana status hukum perempuan tersebut dengan latar belakang perceraian dengan sebab atau alasan yang didalilkan dengan persoalan tersebut.

Tidak cukup adil atas tidak adanya tolak ukur yang ilmiah dan logis terkait permasalahan keperawanan karena tidak ada pembuktian yang akurat untuk mendalilkan persoalan tersebut ke dalam ranah hukum. Hanya karena pemenuhan asas untuk dapat menjatuhkan perceraian yakni terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri serta perselisihan yang tidak ada jalan damai.

Melihat bahwa perselisihan dan pertengkaran tidak terjadi antara kedua belah pihak, melainkan hanya upaya perceraian yang didatangkan dari pihak pria, adapun pihak wanita dalam hal ini adalah pihak yang dirugikan karena dalil-dalil alasan perceraian hanya persoalan keperawanan.

Berdasarkan hal ini, benar apabila Pengadilan wajib berusaha mendamaikan para pihak. Upaya melakukan perdamaian lewat mediasi tetapi tidak berhasil, maka seorang hakim akan dituntut untuk teliti dalam menemukan alasan untuk menjatuhkan keputusan mereka bercerai. Dengan ini pasangan tersebut harus memberikan alasan yang cukup, yang menjelaskan mereka tidak bisa bersatu lagi.

Sesuai dengan PP No. 9. Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Pasal 22 ayat (2) jo Kompilasi Hukum Islam Pasal 134 yang berbunyi: “gugatan perceraian karena alasan tersebut (Pasal 19 huruf f jo pasal 116 huruf f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan

⁷⁰ *Lock..Cit.*, Nada Putri Rohana. halaman 81

mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami-istri itu”.

Terhadap hal ini Hakim juga memiliki kewenangan dalam melakukan pertimbangan hukum yang ideal termasuk menempuh jalur yang diatur dalam Pasal 154 ayat (1) HIR, Pasal 215 Rv, dalam ketentuannya menyebutkan dua cara pengangkatan ahli, dalam bentuk hak hakim secara *Ex Officio*, yang mana seorang hakim bisa menunjuk saksi ahli ketika diperlukan tentu dengan persetujuan para pihak. Meskipun hanya sebatas menunjuk saksi ahli. Dengan ketentuan orang yang ditunjuk benar-benar memenuhi syarat sebagai ahli dengan spesialisasi yang dikuasainya dalam bidang perkara yang disengketakan.⁷¹

Persengketaan dalam perkara demikian, dengan dalil masalah keperawanan seharusnya hakim mendatangkan saksi ahli dari kesehatan untuk membuktikan dan membantah perkara yang demikian. Jadi, dalam hal ini hakim seharusnya perlu untuk mendatangkan saksi ahli untuk meluruskan permasalahan kompleks yang pada hakikatnya tidak memiliki tolak ukur, sehingga asas mempersulit perceraian dapat diterapkan meskipun dalam hal lain perselisihan terjadi sehingga tidak mencapai tujuan pernikahan lagi, namun dengan upaya ini dapat dicegah ataupun dipersulit dengan mendatangkan saksi ahli yang mampu menjawab persoalan dan meluruskan hal tersebut.

Berdasarkan hal itu pula, menjelaskan bahwa perawan adalah kehormatan seorang wanita yang tak ternilai harganya, dan wajib hukumnya untuk menjaganya. Islam menganjurkan salah satu kriteria untuk memilih istri adalah

⁷¹ M.Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika

untuk menikahi perawan, karena lebih mencintai dan menyanyangi suaminya. Bahkan dalam salah satu sabdanya Rasulullah menganjurkan untuk menikah dengan wanita perawan. “Hendaklah kalian menikah dengan gadis karena mereka lebih segar baunya, lebih banyak anaknya (subur), dan lebih rela dengan yang sedikit” (H.R. Baihaqi).

Alasan mengapa keperawanan menjadi alasan-alasan dalam pembatalan pernikahan, bahwa adanya pandangan yang sudah sejak lama tertanam dalam adat istiadat masyarakat terkait konsep keperawanan, dan pada umumnya yang sering terjadi bahwa seorang perempuan yang dikatakan perawan adalah perempuan yang selaput darahnya berdarah ketika malam pertama dilakukan dalam perkawinan yang sah. Selain itu aturan yang dijadikan sebagai dasar untuk menimbulkan alasan-alasan pembatalan pernikahan seperti penipuan dan salah sangka dalam pernikahan, dan juga perselisihan. Sehingga perlu keadilan dalam memutuskan perkara pemutusan pernikahan ini dengan alasan yang ilmiah dan berdasarkan teori yang akurat, bukan dengan pemikiran-pemikiran yang ada. Terlebih perlu perlindungan hukum dan bantuan hukum terhadap perkara-perkara seperti ini.

Pada peradaban yang maju pada saat sekarang ini aktivitas perempuan hampir sama dengan aktifitas laki-laki, dengan adanya hal itu semakin banyaknya aktifitas perempuan sehingga berpengaruh terhadap masalah vitalitas seorang perempuan. Dan bila dikaitkan dengan penipuan dan dasar sering terjadi pertengkaran dan perselisihan dalam rumah tangga maka selayaknya kehidupan rumah tangga itu harus didasari landasan saling mengasihi, saling mempercayai,

saling membantu untuk menjadikan pasangan itu lebih baik dari sebelumnya sebagai tujuan rumah tangga saling bekerjasama untuk mencapai keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan warahmah*.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Pengaturan hukum terhadap penyebab pembatalan perkawinan di Indonesia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi

Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan. Pembatalan perkawinan harus di dahului pada proses persidangan di pengadilan yang telah diputus oleh hakim diakrenakan antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, mengalami ketidakcocokan baik dalam bentuk sikap, karakter, komunikasi, akhlak dan masih banyak penyebab lainnya, serta tidak ada harapan lagi akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga tidak ada lagi kedamaian, maka salah satu dari pasangan tersebut bisa mengajukan perceraian di pengadilan.

2. Konsep ketidakperawanan dalam Hukum Islam dan Hukum Perdata. Konsep keperawanan bisa menjadi syiqaq (perselisihan/sengketa) sehingga muncul stigma sebagai alasan batalnya pernikahan. Konsep keperawanan dalam hukum Islam merupakan konsep terhadap wanita yang belum pernah sama sekali melakukan hubungan intim baik zina maupun halal. Sementara itu konsep ketidakperawanan dalam hukum perdata, dalam hal keperawanan perempuan yang disangka masih perawan ternyata sudah tidak perawan, atau penipuan yang dilakukan oleh perempuan dengan membohongi atau mengaku sebagai perempuan perawan padahal sudah tidak perawan.
3. Ketidakperawanan menjadi dasar pembatalan perkawinan. Berdasarkan karena salah sangka atau penipuan disebutkan dalam pasal adalah pasal 27 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang menyebutkan: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan

apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi salah sangka mengenai diri suami atau istri. Serta pada pasal 72 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan: Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Konsep ketidakperawanan sebagai alasan pembatalan pernikahan tersebut hanya sekedar tuntutan hukum yang harus ditegakkan guna untuk memutuskan status hukum bagi kedua belah pihak yang berperkara.

B. Saran

1. Pembatalan perkawinan hanya dapat dilakukan dan/atau diputuskan oleh hakim di pengadilan. Oleh sebab itu hakim yang memproses perkara ini dalam persidangannya harus memiliki argumentasi yang kuat dalam putusannya sehingga memberikan rasa keadilan bagi pasangan kawin yang hendak bercerai tersebut, seperti mendalami secara psikologi faktor yang melatarbelakangi dan keputusan cerai suami kepada istrinya yang tidak perawan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan kuat.
2. Ketidakperawanan yang menjadi dasar gugatan perceraian suami kepada istrinya harusnya difahami dan dimengerti oleh pihak perempuan. Hal yang menjadi kebiasaan di Indonesia, bahwa pada perkawinan maka perempuan selaku istri haruslah masih perawan. Namun pihak lelaki selaku suami juga harus mempertanyakan kepada istri apa yang menyebabkan dirinya tidak lagi perawan. Jika ketidakperawanan disebabkan bukan karena adanya hubungan haram antara lelaki dan perempuan sebelum menikah, mungkin suami akan

memakluminya. Dan/atau jika perlu lelaki dapat mempertanyakan hak keperawanan tersebut sebelum dilangsungkannya acara perkawinan antara dirinya dengan istri agar selanjutnya tidak terjadi kesalahfahaman yang menyebabkan batalnya perkawinan antar keduanya.

3. Salah satu tujuan perkawinan selain ridho Allah SWT adalah juga untuk melangsungkan keturunan dan/atau urusan biologis kodrati manusia. Jika perawan dan tidak perawan menjadi unsur permasalahan sebuah konflik dalam rumah tangga maka hal ini juga harus terukur. Harus dilakukan dengan cara-cara yang patut dan terpuji. Suami harus mendapatkan jawaban yang mungkin bisa diterimanya, dan isteri pun mengakui telah berubah dan bertobat dari masa lalunya yang buruk, dan atau menyatakan bahwa ketidakperawanannya disebabkan akibat lain seperti mengalami kecelakaan sehingga menyebabkan ia tidak lagi perawan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abd. Rahmah Ghazaly. 2006. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: KencanaPrenada Media Group.

Abdul Gani Abdullah. 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam Dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gema Insani Press.

Abdul Rahman Ghozali. 2012. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana

Abdurrahman Ghazaly. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana, Jakarta.

- Ahmad Azhar Basyir. 2000. *Hukum perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press
- Ahmad Suhelmi. 2007. *Pemikiran Politik Barat*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Al Ikhlas. tt. *Pendidikan Agama Islam*. Padang: Zizi Publisher.
- Amir Syarifuddin. 2006. *Hukum perkawinan Islam di Indonesia, Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, Jakarta: Kencana.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2006. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Taringan. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia; Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, UU No. 1/1974 sampai KHI*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Budi Santosa. 1998. *Panduan Diagnosa Keperawatan*. Jakarta: Prima Medika.
- _____. 2007. *Panduan Kesehatan Reproduksi Wanita*. Jakarta: Skp Books Distribution.
- Dono Baswardono. 2005. *Perawan Tiga Detik*. Yogyakarta; Galang Press.
- Faisal & dkk. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima
- H. Djamaan Nur. 1993. *Fiqh Munakahat*. Semarang: Dina Utama
- Hilman hadikusuma. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan Hukum Adat Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju.
- Husain 'Ali Turkamani. 1998. *Bimbingan Keluarga dan Wanita Islam*. Jakarta: Pustaka Hidayah.
- M. Yahya Harahap. 1975. *Hukum Perkawinan Nasional*. Medan: CV. Zahir Trading Co.
- M.Yahya Harahap. 2010. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika
- Mohammad Asmawi. 2004. *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*. Yogyakarta: Darussalam.

Muchlis Marwan dan Thoyib Mangkupranoto. 1986. *Hukum Islam II*. Surakarta: Buana Cipta.

Said Agil Husin Al-Munawwar dan M. Quraish Shihab, dkk. 2003. *Agenda Generasi Intelektual*. Jakarta: Penamadani.

Satria Effendi. 2004. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group

Sidi Nazar Bakri. 1993. *Kunci Keutuhan Rumah Tangga, Keluarga yang Sakinah*. Jakarta: CV, Pedoman Ilmu Jaya

Soemiyati. 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty.

Subekti. 1992. *Pokok – Pokok Hukum Perdata*. Bandung: PT. Intermasa

Syaifuddin, B. Ac. 1997. *Anatomi Fisiologi*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.

Wildan Yatim. 2003. *Kamus Biologi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.

Wiryo Prodjodikoro. 1984. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur.

Zainuddin Ali, 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

-----, 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Zainudin Ali. 2012. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam

C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum

Abdurrahman al-jaziri Al-Mausuu'ah al-Fiqhiyyah VIII

Abu Al- Ghifari. 2002. *Kesucian Wanita*. Bandung: Mujahid. cet ke 1

Armaid Tanjung. 2007. *Free Sex No! Nikah Yes*. Jakarta: Amzah.

- Dorlan, W. A, Newman. 2005. *Kamus Kedokteran Dorland*. Jakarta: Penerbit Buku Kedokteran EGC.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Giovani Aditya Arum. 2019. “Konsep Keadilan (Iustitia) Perspektif ST.Thomas Aquinas dan Relevansinya Bagi Pemaknaan Sila V Pancasila,” *Lumen Veritatis: Jurnal Filasat dan Teologi* Vol.12, No. 1.
- John M. Echols dan Hassan Shadil. 1976. *Kamus Indonesia-Inggris*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Lauralle Sherwood. 1996. *Fisiologi Manusia dari Sel ke Sistem*. Jakarta: Buku Kedokteran EGC.
- Muhammad Abu Zahra. 1957. *al Ahwal al Syakhsyiyah: Qahirah: Dar al Fikr al ‘Arabi*
- Nada Putri Rohana. 2021. Konsep Keperawanan Terhadap Pembatalan Perkawinan Tjauan Hukum Islam Dan Feminisme. *Indonesian Journal of Shariah and Justice*. Vol. 1 No. 2.
- Novita Lestari. Problematika Hukum Perkawinan Di Indonesia. *MIZANI: Wacana Hukum, Ekonomi dan Keagamaan*. Volume 4, No. 1, 2017. halaman 44
- Suprayitno, Sumarwoto, dan Arie Purnomosidi, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Penipuan Atau Salah Sangka (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama Surakarta Nomor 0340/Pdt.G/2019/PA.Sk: `” *Rechtstaat Nieuw* 5, no. 2 (Maret 2021)
- Syaikh Abdul Aziz bin Abdurrahman Al-musnad Khalid bin Ali Al- Anbari. 1993. *Perkawinan dan Masalahnya*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Syaikh Adil Fahmi. 2005. *Rahasia Wanita*. Jakarta: Pustaka Al- Kautsar.
- Zaiyad Zubaidi. Perceraian karena Syiqaq Akibat tidak Perawan (Analisis Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Syar’iyah Bireuen Nomor 0223/pdt.g/2015/MS. Bir). *Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*. Volume 1 No. 2.
- Zakki Adlhiyati dan Achmad, 2019. Melacak Keadilan dalam Regulasi Poligami : Kajian Filsafat Keadilan Aristotles, Thomas Aquinas dan John Rawls, *Jurnal Hukum*. Vol 2, No. 2.

D. Internet

Anugrah Dwi. <https://fisip.umsu.ac.id>. Pengaruh Arus Globalisasi Terhadap Budaya Lokal. Diakses: April 2024

Frank H. Netter. bentuk selaput dara terbagi empat macam. <http://showthread.php.htm.com>. Diakses: Maret 2024

<https://kbbi.web.id/perawan>. Diakses: April 2024

R Adinda. <https://www.gramedia.comdampak-pergaulan-bebas>. Diakses: April 2024